

**STUDI ANALISIS MATERI SHALAT DALAM KITAB  
*FATHUL QARĪB* KARYA SYAIKH MUHAMMAD IBN QASIM  
AL-GHAZI DAN RELEVANSINYA DENGAN BAHAN AJAR  
FIKIH KELAS VII MADRASAH TSANAWIYAH**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MAMLUATUL HIKMAH**

**NIM. 201190145**

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Hikmah, Mamluatul. 2023.***Studi Analisis Materi Shalat dalam Kitab Fathul Qarib Karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi dan Relevansinya terhadap Bahan Ajar Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah.*  
**Skripsi.**Jurusan Pendidikan Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing Mughniatul Ilma, M.H.

**Kata Kunci:** Materi Shalat, Kitab *Fathul Qarib*, Bahan Ajar Fikih Kelas VII MTs

Materi sholat adalah materi atau bahan yang berkaitan dengan sholat seperti tata cara sholat, syarat sah, syarat wajib, rukun dan sebagainya. Islam memberikan kewajiban shalat kepada mukhalaf untuk menjalankan shalat khususnya shalat fardhu. Pembelajaran shalat sangat penting, disamping sebagai sarana untuk melatih anak untuk melaksanakan tugas kewajiban dari Sang Khalik, shalat juga banyak manfaat dalam kehidupan rohani manusia. Salah satu persoalan yang sering dihadapi umat Islam sekarang adalah perihal ibadah seperti kurang pemahaman tentang tatacara besuci, kurang pemahaman tentang syarat sah sah, wajib, rukun shalat, dan sebagainya dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1) Untuk menjelaskan materi shalat dalam kitab *Fathul Qarib* karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi. 2) Untuk menjelaskan materi shalat dalam bahan ajar Fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah. 3) Untuk menjelaskan Relevansi materi shalat pada kitab *Fathul Qarib* karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi dengan bahan ajar Fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library reseach* atau kualitatif literal dan pengumpulan data yang tepat pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi yang dilakukan melalui kajian atau telaah literatur dalam menganalisis data, setelah data data terkumpul, metode yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh tersebut adalah "*content analysis*". Hasil analisis data dijelaskan bahwa kitab *Fathul Qarib* ini menjadi rujukan dan terdapat relevansi dengan bahan ajar fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah. Pada bab shalat di kitab *Fathul Qarib* ini di klasifikasikan menjadi 17 fasal dan pada bahan ajar fikih terdapat 7 bab. Hasil riset penelitian ini adalah secara umum materi shalat dalam Kitab *Fathul Qarib* sudah relevan dalam menunjang materi shalat dalam bahan ajar fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah karena isi yang terdapat pada bahan ajar diambil dari kitab-kitab Syafi'iyah seperti yang terdapat pada daftar pustaka pada buku ajar fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah. Materi pada kitab *Fathul Qarib* sudah dijelaskan secara lengkap contoh dalam pembahasan waktu sholat lima waktu dijelaskan secara rinci seperti waktu Ashar terdapat waktu *fadlilahnya*, *ikhtiyar*, *jawaz* dan sebagainya. Terdapat perbedaan yang tidak dibahas dalam kitab *Fathul Qarib* seperti shalat dalam kondisi tertentu. Pada pembahasan tersebut tidak dibahas dalam kitab *Fathul Qarib* karena shalat dalam kondisi tertentu termasuk hasil ijtihad dan tidak dibahas pada kitab kuning klasik seperti kitab *Fathul Qarib*

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mamluatul Hikmah

NIM : 201190145

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul : Studi Analisis Materi Shalat dalam Kitab *Fathul Qarib* Karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi dan Relevansinya terhadap Bahan Ajar Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Pembimbing



Mughniatul Ilma, M.H.  
NIP. 199205262019032036

Tanggal, 9 Mei 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Institut Agama Islam Negeri  
Ponorogo



Dr. Kharisul Wathoni, M.Pd.I  
NIP. 197306252003121002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mamluatul Hikmah  
NIM : 201190145  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Judul : Studi Analisis Materi Shalat dalam Kitab *Fathul Qarib* Karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi dan Relevansinya terhadap Bahan Ajar Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah

Telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 29 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 5 Juni 2023

Ponorogo,  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Hj. Elfi Yuliani Rochmah, M.Pd.I. (.....)
2. Penguji I : Lia Amalia, M.Si. (.....)
3. Penguji II : Mughniatul Ilma, M.H. (.....)

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Mamluatul Hikmah  
NIM : 201190145  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Judul Skripsi : Studi Analisis Materi Shalat dalam Kitab Fathul Qarib dan Relevansinya dengan Bahan Ajar Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 15 Juni 2023

Penulis,



**Mamluatul Hikmah**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mamluatul Hikmah

NIM : 201190145

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Judul Skripsi : Studi Analisis Materi Shalat dalam Kitab *Fathul Qarib* Karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi dan Relevansinya terhadap Bahan Ajar Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 9 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan




Mamluatul Hikmah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Batasan Istilah .....	10
G. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu .....	11
H. Metode Penelitian.....	17
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	17
2. Sumber Data .....	18
a. Sumber Data Primer .....	18
b. Sumber Data Sekunder.....	19
3. Teknik Pengumpulan Data .....	20


4. Teknik Analisis Data .....	21
I. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Konsep Fikih .....	24
B. Shalat .....	25
C. Bahan Ajar.....	32
<b>BAB III MATERI SHALAT PADA KITAB <i>FATHUL QARĪB</i> KARYA SYAIKH MUHAMMAD IBN QASIM AL-GHAZI .....</b>	<b>40</b>
A. Biografi Pengarang Kitab <i>Fathul Qarib</i> .....	40
B. Gambaran Umum Kitab <i>Fathul Qarib</i> .....	41
C. Bahan Ajar Materi Shalat pada Kitab <i>Fathul Qarib</i> Karya Ibnu Qasim Al-Ghazi.....	47
<b>BAB IV BAHAN AJAR FIKIH KELAS VII MADRASAH TSANAWIYAH .....</b>	<b>71</b>
A. Gambaran Umum Bahan Ajar Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah .....	71
B. Bahan Ajar Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah.....	72
<b>BAB V RELEVANSI MATERI SHALAT PADA KITAB <i>FATHUL QARĪB</i> KARYA SYAIKH MUHAMMAD IB N QASIM AL- GHAZITERHADAP BAHAN AJAR FIKIH KELAS VII MADRASAH TSANA WIYAH.....</b>	<b>112</b>
A. Analisis Materi Shalat dalam Kitab <i>Fathul Qarib</i> Karya Ibnu Qasim Al-Ghazi .....	112

B. Analisis Materi Shalat pada Bahan Ajar Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah .....	114
C. Relevansi Materi Shalat dalam Kitab Kitab <i>Fathul Qarib</i> Karya Ibnu Qasim Al-Ghazi terhadap Bahan Ajar Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah .....	115
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>131</b>
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran .....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	14
Tabel 3.1.....	43
Tabel4.1.....	72
Tabel 4.2.....	81
Tabel4.3.....	83
Tabel 4.4.....	87
Tabel 4.5.....	88
Tabel 4.6.....	95
Tabel 4.7.....	98
Tabel 5.1.....	114
Tabel 5.2.....	124



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan dan latihan bagi peranannya di masa akan datang.<sup>1</sup> Pendidikan adalah pembelajaran yang diselenggarakan disekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan pada hakikatnya yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik yang berakibat terjadinya perubahan diri pribadinya. Pendidikan dapat berlangsung kapan saja, dimana saja, pada suatu tempat yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik.<sup>2</sup>

Pendidikan dinyatakan secara langsung mendorong perubahan kemampuan seseorang. Pentingnya pendidikan adalah secara langsung mendorong terjadinya perubahan kualitas kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya peningkatan dalam ketiga macam kawasan tersebut tidak sekedar untuk meningkatkan belaka, akan tetapi suatu peningkatan yang hasilnya dapat dipergunakan untuk lebih meningkatkan taraf hidupnya sebagai pribadi, pekerja, warga masyarakat, warga negara dan mahluk Tuhan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Salamah, Choaidi, *Pendidikan Dan Pengajaran: Strategi Pembelajaran Sekolah* (Jakarta: PT Grasindo, 2018), 6.

<sup>2</sup>Rosmita Sari Siregar, dkk, *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan* (Yayasan Kita Menulis, 2022), 3.

<sup>3</sup>Salamah Choaidi, *Pendidikan Dan Pengajaran: Strategi Pembelajaran Sekolah* (Jakarta: PT Grasindo, 2018), 2.

Dalam pendidikan pendidik harus memiliki kompetensi kepribadian yaitu dengan memiliki karakter religius. Dengan demikian, pendidikan agama Islam sangatlah penting karena tidak bisa lepas dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Islam adalah sarana untuk mencetak pribadi yang baik, memahami peraturan, nilai, akidah, dan ketentuan-ketentuan yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, pendidikan fikih sangatlah penting, karena terdapat banyak tata cara dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat islam.

Salah satu bagian dari pendidikan agama Islam adalah pendidikan fikih. Pendidikan fikih yaitu suatu rangkaian kejadian yang dilakukan secara sadar, terarah, dan terancang mengenai hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik bersifat ibadah maupun muamalah yang bertujuan agar manusia dapat mengetahui, memahami serta melaksanakan ibadah dengan baik dan benar.<sup>4</sup>

Ilmu fikih merupakan salah satu disiplin ilmu islam yang tak pernah berhenti diperbincangkan dan diperdebatkan. Sejak diturunkannya Al-Qur'an, fikih sebagai sumber hukum hingga nanti akhir masa. Hal itu karena cakupan kajiannya yang sangat luas meliputi seluruh aspek kegiatan manusia dan sangat dekat dengan persoalan kehidupan manusia sehari-hari, seperti dalam hal ibadah, pernikahan, pendidikan dan sebagainya. Mengingat persoalan yang dihadapi manusia dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, maka fikih sebagai disiplin ilmu yang dihasilkan dari

---

<sup>4</sup>Ikram, Alwy, Ade Echa Ritonga, dkk, *Srategi Pembelajaran Fiqih*(Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya,2022), 2.

pemahaman terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah, harus terus dikaji dan dikembangkan agar dapat menjawab segala persoalan yang berkembang tersebut.<sup>5</sup>

Menguasai ilmu fikih adalah kewajiban seorang muslim karena dengan pemahaman yang benar maka akan mengetahui apakah shalat sah atau tidak. Salah satu persoalan yang sering dihadapi umat Islam sekarang adalah perihal ibadah seperti kurang pemahaman mengenai tata cara bersuci dengan baik, kurang pemahaman tentang syarat sah shalat, syarat wajib shalat, rukun-rukun shalat dan sebagainya. Dengan demikian, mengingat ibadah sangat erat dengan ritual pengabdian umat Islam kepada Allah Swt. maka, umat Islam harus dapat beribadah sesuai dengan tuntunan yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Shalat yang dilaksanakan apabila tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah dapat dipastikan ibadah tersebut tidak sah dan tidak diterima oleh Allah SWT. Padahal manusia diciptakan, tiada lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Swt.

Ibadah merupakan sarana menuju jalan yang diridhai Sang Maha Pencipta karenanya tatacara ibadah sangatlah penting untuk dipelajari, dipahami dan diamalkan sesuai dengan apa yang digariskan syari'at. Ada bencana yang dasyat ketika seorang hamba beribadah tanpa mengetahui ilmu dan *kaijiyahnya*.<sup>6</sup> Salah satunya terkait dengan ibadah shalat, shalat sebagai ibadah primer yang tidak dapat ditawar-tawar untuk ditinggalkan, dalam

---

<sup>5</sup>Isnatin Ulfah, *Fiqh Ibadah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2016), 4.

<sup>6</sup>Lembaga Ta'lif Wannasyr, *Fiqh Ibadah* (Kediri: PP Al-Falah Mojo Po. Box 121, 2008),

situasi dan kondisi apapun shalat tetap wajib dikerjakan, hanya dalam cara yang terdapat *rukhsah* atau dispensasi. Oleh karenanya, shalat sebagai tolak ukur bagi ibadah lainnya. Apabila shalatnya baik, maka baik pulalah seluruh amalannya. Dan apabila shalatnya rusak, maka rusak pulalah seluruh amalannya. Melihat eksistensi shalat yang demikian vital dan urgensi dalam hidup dan kehidupan muslim, maka shalat harus dijaga dan dikerjakan sesempurna mungkin sesuai dengan kaifiyah-kaifiyah yang telah digariskan dan khusyu' menghayati hikmah yang tersirat dalam shalat tersebut.<sup>7</sup>

Shalat sebagai tiang agama, penyangga bangunan megah lagi perkasa, ia sebagai cahaya terang keyakinan, obat pelipur ragam penyakit di dalam dada dan pengendali serta pengarah segala problema yang membelenggu langkah-langkah kehidupan manusia, karenanya shalat dapat mencegah perilaku keji dan mungkar, menjauhkan nafsu yang berkarakter condong pada kejelekan untuk mencampakkannya sejauh mungkin.

Shalat memiliki hikmah dan *himmah* yang begitu berdasar sebagai sumber hukum, hukum yang akan menampilkan bentuk kehidupan ideal penuh kedinasan dan keharmonisan. Shalat berfungsi sebagai tonggak tegaknya bangunan hidup, bangunan megah yang memiliki sejuta ruang yang dibutuhkan bagi kehidupan dengan segala sendi-sendinya. Shalat bagi pelaksana akan menggoreskan kedamaian dan ketenangan dalam kalbu, tak mudah mengadu, tak gampang goncang dan menggerutu apabila ada musibah yang menimpa, tetapi ia menyadari dengan kesadaran yang teramat dalam

---

<sup>7</sup>Masykuri Abdurrahman, *Kaifiyah dan Hikmah Shalat* (Sidogiri: Cahaya Berkah Sidogiri, 2006), 8.

bahwa segala yang merunduk manusia adalah cobaan dari Sang Khalik, ujian yang pasti akan berakhir kebahagiaan jikalau menghadapi dengan kebesaran dan kesabaran jiwa.

Ibadah shalat yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam adalah bangunan megah indah yang memiliki sejuta ruang yang menampung semua inspirasi dan aspirasi serta ekspresi positif seseorang untuk berperilaku baik. Karena perkataan dan perbuatan yang terangkum dalam ibadah shalat banyak mengandung hikmah, diantaranya menuntut kepada musholli untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Banyak orang mengkaji tentang shalat dengan kajian yang berbeda. Ada yang memandangnya dari segi eksistensi shalat sebagai ibadah vertikal, segi sosial masyarakat, segi kesehatan atau segi fadilah-fadilah dalam kehidupan seseorang muslim dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Dalam melaksanakan proses pembelajaran di lembaga pendidikan tidak lepas dari bahan ajar. Yang dimaksud dengan bahan ajar adalah segala hal materi yang dapat digunakan untuk membantu pendidik dalam proses pembelajaran baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan materi ialah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dikerjakan oleh guru dan dipelajari oleh peserta didik sebagai sarana untuk dapat mencapai indikator-indikator yang sudah ditetapkan dalam standar kompetensi dan kompetensi

---

<sup>8</sup>Haidar Musyafa, *Panduan Fiqih Ibadah dan Muamalah Terlengkap* (Yogyakarta: CV Qalam Hidayah, 2019), 19.

dasar, yang kemudian dievaluasi menggunakan perangkat penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian hasil belajar.<sup>9</sup>

Salah satu pembahasan pada materi fikih di jenjang Madrasah Tsanawiyah yaitu terkait shalat. Dalam rangka mendalami materi fikih seringkali pendidik merujuk pada kitab-kitab fikih. Salah satunya yaitu kitab *Fathul Qarīb*.

Kitab *Fathul Qarīb* adalah kitab karya Syaikh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi dari kitab *at-Taqri>* milik Syaikh Al-Qhady Al-Ashfahany. Kitab ini sangatlah lengkap sehingga dapat memenuhi kebutuhan seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari dengan pembagian yang seimbang dengan bab-bab ubudiyah seperti bab thaharah, shalat, zakat, puasa, haji dan lain-lain. Kitab ini juga sebagai standarisasi untuk memahami fikih dengan baik. Kitab ini juga sebagai jembatan penghubung antara kitab fikih dasar seperti *Safīnatun Najāh* dan kitab tinggi seperti *Fathul Mu'ī>n*. Sehingga perannya sangat besar sebagai standarisasi, penghubung dan adaptasi dengan istilah-istilah fikih yang sering di jumpai.

Pada umumnya pendidik merujuk pada kitab-kitab fikih khususnya kitab *Fathul Qarīb* sebagai pijakan bagi pendidik dalam mendalami fikih. Dengan demikian, pendidik merujuk kitab *Fathul Qarīb* sebagai peningkatan sumber bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik.

---

<sup>9</sup>Andi Prastowo, *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 16.

Materi ajar Fikih pada kelas VII Madrasah Tsanawiyah pada semester ganjil adalah salah satunya pembahasan tentang shalat. Pada pembelajaran shalat terdapat banyak hal yang harus diketahui khususnya pada peserta didik Madrasah Tsanawiyah kelas VII yaitu tentang ketentuan shalat lima waktu, tata cara shalat lima waktu, ketentuan sujud sahwi, qunut, ketentuan shalat berjamaah, adzan, iqamah, shalat jama' qashar, shalat sunnah muakad dan ghairul muakad dan lainnya yang terkandung dalam bab shalat. Hal ini sangatlah penting karena shalat adalah perkara wajib yang harus dikerjakan dengan sesempurna mungkin dan shalat adalah cahaya dan penyelamat pada hari kiamat. Barang siapa yang menjaga shalat maka akan menjadi cahaya dan penyelamat pada hari kiamat, dan sebaliknya barang siapa tidak bisa menjaga shalat maka tidak ada baginya cahaya dan penyelamat di hari kiamat.

Dengan uraian di atas dapat dijadikan sebagai pijakan latar belakang masalah. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang materi-materi shalat yang terkandung dalam kitab *Fathul Qarib* yang berjudul "STUDI ANALISIS MATERI SHALAT DALAM KITAB *FATHUL QARIB* KARYA SYAIKH MUHAMMAD IBN QASIM AL-GHAZI DAN RELEVANSINYA TERHADAP BAHAN AJAR FIKIH KELAS VII MADRASAH TSANAWIYAH".

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana materi shalat dalam kitab *Fathul Qarib* karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi?
2. Bagaimana materi shalat dalam bahan ajar Fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah?
3. Bagaimana relevansi materi shalat pada kitab *Fathul Qarib* karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi terhadap bahan ajar Fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah?

### C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian ini pada materi shalat kitab *Fathul Qarib* karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi dan relevansinya terhadap materi shalat dalam buku ajar Fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah dan peneliti memfokuskan pada materi shalat dalam buku ajar fikih Madrasah Tsanawiyah yang materinya memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan materi yang ada dalam kitab *Fathul Qarib* karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi.

Adapun subfokus penelitian ini meliputi:

1. Materi shalat kitab *Fathul Qarib* karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi.
2. Materi shalat dalam bahan ajar Fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah.
3. Relevansi materi shalat pada kitab *Fathul Qarib* karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi dengan bahan ajar Fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah

### D. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah di atas, dapat diperoleh beberapa tujuan yang akan dicapai, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan materi shalat dalam kitab *Fathul Qarib* karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi.
2. Untuk menjelaskan materi shalat dalam bahan ajar Fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah.
3. Untuk menjelaskan Relevansi materi shalat pada kitab *Fathul Qarib* karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi dengan bahan ajar Fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan terkumpulnya data-data yang memiliki nilai manfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang pendidikan dan juga memperkaya khazanah keilmuan ataupun pengetahuan dalam tingkatan wacana.

2. Kegunaan secara Praktis
  - a. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.
  - b. Bagi pendidik, sebagai sumbangan acuan dalam pengetahuan mengenai Relevansi materi shalat pada kitab *Fathul Qarib* karya

Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi dengan Fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah.

- c. Bagi penulis, sebagai sarana menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya dalam bidang fikih.

#### F. Batasan Istilah

1. **Studi Analisis** adalah suatu kegiatan atau usaha mengamati aktivitas dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponen untuk di pelajari secara detail.<sup>10</sup>
2. **Materi** adalah suatu objek atau bahan untuk diujikan, dibicarakan, dipikirkan, dikarangkan, dan sebagainya.<sup>11</sup>
3. **Shalat** adalah ibadah yang terdiri dari perbuatan dan perkataan, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu.<sup>12</sup>
4. **Kitab *Fathul Qarib*** adalah kitab kuning yang terkenal di kalangan pesantren, yang dikarang oleh Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghazi, yang membahas tentang ilmu-ilmu fikih tentang bersuci, shalat, zakat, puasa, haji, jual beli, muamalah, faraidh, nikah, jinayah, hudud, zihad, menyembelih hewan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Dedi Saputra dan Agus Syaifudin, *Analisis Semiotika pada Film* (Jakarta: CV Haura Utama, 2020), 5.

<sup>11</sup>Andi Prastowo, *Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Terpadu* (Jakarta: PT Fajar Interprtama Mandiri, 2017), 194.

<sup>12</sup>Syamsuddin Noor, *Mengungkap Rahasia Shalat Para Nabi*, (Cianjur: PT Wahyu Media, 2009), 131.

<sup>13</sup>Muhammad Hamim HR, dan Nailul Huda, *Fāthūl Qārīb paling lengkap* (Kediri: Lirboyo Press, 2017), 6.

5. **Bahan Ajar** adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik sebagai sarana belajar.<sup>14</sup>

#### G. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka penulis melakukan telaah pustaka. Penulis melihat pada beberapa hasil karya terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian ini, adapun hasil karya tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Muslih Ali Muddin dengan judul “*Kajian Ilmu Thaharah pada Kitab Fathul Qarib karya Ibnu Qasim Al-Ghazy dan Relevansinya dengan Bahan Ajar Kelas VII Madrasah Tsanawiyah*”. Hasil penelitian tersebut adalah membahas tentang thaharah yaitu benda mutanajis yang dapat disucikan, penggunaan bejana, siwak, fardhu wudhu, *istinja'*, hal-hal yang membatalkan wudhu, fardhu wudhu, mandi yang disunnahkan, membasuh *khuff*, tayamum, najis dan cara menghilangkannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan jenis penelitian kajian Pustaka (*library reseach*), yang dibahas tentang materi ajar fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah, dan kitab yang dikajipun sama yaitu *Fathul Qarib*. Perbedaan antara penelitian Muhammad Muslih Ali Muddin dengan penelitian yang

---

<sup>14</sup>Kosasih, *Pengembangan Bahan Ajar* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020), 1.

dilakukan oleh penulis yaitu meneliti tentang materi thaharah. Sedangkan yang akan ditulis peneliti yaitu materi shalat.<sup>15</sup>

Penelitian yang ditulis oleh M. Widodo dengan judul “*Studi Analisis Materi Pernikahan dalam Kitab Fathul Qarib karya Ibnu Qasim Al-Ghazy dan Kontribusinya sebagai Pembelajaran Tambahan dalam Buku Ajar Mapel Fikih Kelas XI Madrasah Aliyah Edisi 2019*”. Hasil penelitian tersebut adalah pertama, membahas materi pernikahan seperti : hal-hal yang harus ada pada nikah, wanita mahram, hukum-hukum maskawin, walimah, hukum-hukum gilir dan nusyuz, hukum-hukum khuluk, hokum-hukum talak, dan lain sebagainya. Kedua, terdapat kontribusi antara materi pernikahan yang di kitab dengan yang ada di buku ajar yaitu dari segi materinya, dalam buku ajar itu tidak termuat beberapa materi yang ada di kitab. Persamaan antara penelitian M. Widodo dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan jenis penelitian kajian Pustaka (*library reseach*), kitab yang dikaji yaitu *Fathul Qarib*. Perbedaannya yaitu M. Widodo meneliti tentang materi pernikahan, dan buku ajar fikih yang diambil yaitu kelas XI Madrasah Aliyah, Sedangkan yang akan ditulis peneliti yaitu materi shalat pada kelas VII Madrasah Tsanawiyah.<sup>16</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Nuro'in Ihsan yang berjudul “*Materi Pernikahan dalam Kitab Fathul Izar karya Ahmad Yasin Ashmuni Al-Jaruni*

---

<sup>15</sup>Muhammad Muslih Ali Muddin, *Kajian Ilmu Thaharah pada Kitab Fathul Qari>b karya Ibnu Qasim Al-Ghazy dan Relevansinnya dengan Bahan Ajar Kelas VII Madrasah Tsanawiyah* (Skripsi: IAIN Kudus, 2021), 1.

<sup>16</sup>M. Widodo, *Studi Analisis Materi Pernikahan dalam Kitab Fathul Qari>b karya Ibnu Qasim Al-Ghazy dan Kontribusinya sebagai Pembelajaran Tambahan dalam Buku Ajar Mapel Fikih Kelas XI Madrasah Aliyah Edisi 2019*,(Skripsi: IAIN Ponorogo, 2022), 1.

*dan Relevansinya terhadap Materi Fiqh Kelas XII Madrasah Aliyah*”. Hasil penelitian tersebut yaitu kitab *Fathul Izār* mencakup hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan, keutamaan nikah, cara memilah dan memilih calon pasangan, tata cara berhubungan intim dan sebagainya. Persamaan penelitian yang diteliti Nuro’in Ihsan menggunakan jenis penelitian kajian Pustaka (*library reseach*), dan membahas tentang tentang fikih dan direlevansikan pada materi ajar. Sedangkan perbedaannya yaitu Nuro’in Ihsan membahas tentang pernikahan, relevansinya terhadap materi ajar kelas XII Madrasah Aliyah dan kitab yang dikaji tidak sama yaitu *Fathul Izār*, sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu materi shalat, relevansinnnya terhadap kelas VII Madrasah Tsanawiyah dan kajiannya kitab *Fathul Qarīb*.<sup>17</sup>

Penelitian Yasin Munandar berjudul “*Studi Analisis Materi Fikih dalam Safīnatun Najāh Karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadrmīy dan Relevansinya dengan materi Fikih Kelas VII MTs.*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa kitab *Safīnatun Najāh* terdiri dari 6 bab yaitu tauhid, thaharah, shalat, jenazah, zakat dan puasa. Yaitu pembahasannya materi fikih tingkat dasar pokok-pokok ilmu fikih agar mudah untuk langsung diamalkan terutama bagi anak-anak yang memasuki baligh. Dalam penelitian tersebut ada persamaan dan perbedaan dengan penulis akan teliti. Persamaanya yaitu tentang fikih dan relevansinya fikih kelas VII MTs, sedangkan perbedaannya yaitu kitab yang dikaji *Safīnatun Najāh* Karya Syaikh Salim bin Sumair Al-

---

<sup>17</sup>Nuro’in Ihsan, *Materi Pernikahan dalam Kitab Fathul Iza>r karya Ahmad Yasin Ashmuni Al-Jaruni dan Relevansinya terhadap Materi Fiqh Kelas XII Madrasah Aliyah* (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2016), 1.

Hadrmiy. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu kitab yang dikaji *Fathul Qarīb* karya Syaikh Ibn Qasim Al-Ghazi.<sup>18</sup>

Penelitian Munalisa Lestari yang berjudul “Konsep Puasa dalam Kitab *Fathjul Mu’i>n* Karya Syaikh Ad-Din Al-Malibary dan Relevansinya dengan materi fikih kelas VIII MTs”. Hasil penelitian tersebut yaitu tentang puasa, syarat-syarat puasa rukun puasa dan segala yang membatalkan puasa. Dalam penelitian tersebut ada persamaan dan perbedaan dengan penulis akan teliti. Persamaanya yaitu tentang menjelaskan tentang materi fikih dan direlentrasikan terhadap materi ajar, sedangkan perbedaannya yaitu materi puasa, direlentrasikan terhadap kelas VIII MTs dan kitab yang dikaji *Fathul Mu’īn* Karya Syaikh Ad-Din Al-Malibary, Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu materi shalat, direlentrasikan terhadap kelas VII Madrasah Tsanawiyah, kitab yang dikaji *Fathul Qarīb* karya Syaikh Ibn Qasim Al-Ghazi.<sup>19</sup>

Dari beberapa telaah pustaka diatas, berbeda pembahasan dari penelitian yang diteliti oleh penulis. Dari penelitian di atas tidak ada yang membahas tentang ”*Studi Analisis Materi Fikih Bab Sholat dalam Kitab Fathul Qarīb karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi dan Relevansinya terhadap Materi Ajar Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah*”.

<sup>18</sup>Yasin Munandar, *Studi Analisis Materi Fikih dalam Safi>natun Naja>h Karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadrmiy dan Relevansinya dengan materi Fikih Kelas VII MTs* (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2017), 1.

<sup>19</sup>Munalisa Lestari, *Konsep Puasa dalam Kitab Fathjul Mu’i>n Karya Syaikh Ad-Din Al-Malibary dan Relevansinya dengan materi fikih kelas VIII MTs* (Skripsi: UIN Sultan Syarif, Riau, 2020), 1.

Jadi, penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang dijadikan telaah pustaka di atas.

Tabel 1.1

## Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, Bentuk Dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Prisinalitas Penelitian
1.	Muhammad Muslih Ali Muddin dengan judul “ <i>Kajian Ilmu Thaharah pada Kitab Fathul Qarib karya Ibnu Qasim Al-Ghazy dan Relevansinya dengan Bahan Ajar Kelas VII Madrasah Tsanawiyah</i> ”.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan jenis penelitian kajian Pustaka ( <i>library reseach</i> ), yang dibahas tentang materi ajar fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah, dan kitab yang dikajipun sama yaitu <i>Fathul Qarib</i> .	Perbedaan antara penelitian Muhammad Muslih Ali Muddin dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu meneliti tentang materi thaharah. Sedangkan penelitian yang akan ditulis peneliti yaitu materi shalat.	Penelitian ini difokuskan pada materi shalat dalam kitab <i>Fathul Qarib</i> karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi dan relevansinya terhadap materi ajar fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah
2.	Penelitian yang ditulis oleh M. Widodo dengan judul “ <i>Studi Analisis Materi Pernikahan dalam Kitab Fathul Qarib karya Ibnu Qasim Al-Ghazy dan Kontribusinya sebagai</i>	Persamaan antara penelitian M. Widodo dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan jenis penelitian kajian Pustaka ( <i>library reseach</i> ), kitab yang dikaji yaitu <i>Fathul</i>	Perbedaannya yaitu M. Widodo meneliti tentang materi pernikahan, dan buku ajar fikih yang diambil yaitu kelas XI Madrasah Aliyah, Sedangkan penelitian yang akan ditulis	Penelitian ini difokuskan pada materi shalat dalam kitab <i>Fathul Qarib</i> karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi dan relevansinya terhadap

	<i>Pembelajaran Tambahan dalam Buku Ajar Mapel Fikih Kelas XI Madrasah Aliyah Edisi 2019</i> ”.	<i>Qarīb.</i>	peneliti yaitu materi shalat pada kelas VII madrasah Tsanawiyah.	materi ajar fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah
3.	Penelitian yang ditulis oleh Nuro'in Ihsan yang berjudul “ <i>Materi Pernikahan dalam Kitab Fathul Izār karya Ahmad Yasin Ashmuni Al-Jaruni dan Relevansinya terhadap Materi Fiqh Kelas XII Madrasah Aliyah</i> ”.	Persamaan penelitian yang diteliti Nuro'in Ihsan menggunakan jenis penelitian kajian Pustaka ( <i>library reseach</i> ), dan membahas tentang tentang fikih dan direlensasikan pada materi ajar.	Perbedaanya yaitu Nuro'in Ihsan membahas tentang pernikahan, relevansinya terhadap materi ajar kelas XII Madrasah Aliyah dan kitab yang dikaji tidak sama yaitu <i>Fathul Izār</i>	Penelitian ini difokuskan pada materi shalat dalam kitab <i>Fathul Qarīb</i> karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi dan relevansinya terhadap materi ajar fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah
4.	Penelitian Yasin Munandar berjudul “ <i>Studi Analisis Materi Fikih dalam Safīnatun Najāh Karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadrmīy dan Relevansinya dengan materi Fikih Kelas VII MTs</i> ”.	Persamaanya yaitu tentang fikih dan relevansinya fikih kelas VII MTs.	Perbedaanya yaitu kitab yang dikaji <i>Safīnatun Najāh</i> Karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadrmīy.	Penelitian ini difokuskan pada materi shalat dalam kitab <i>Fathul Qarīb</i> karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi dan relevansinya terhadap materi ajar fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah

5.	Penelitian Munalisa Lestari yang berjudul “Konsep Puasa dalam Kitab <i>Fathul Mu’in</i> Karya Syaikh Ad-Din Al-Malibary dan Relevansinya dengan materi fikih kelas VIII MTs”.	Persamaanya yaitu tentang menjelaskan tentang materi fikih dan direlentrasikan terhadap materi ajar terhadap Madrasah Tsanawiyah.	Perbedaannya yaitu materi puasa, direlentrasikan terhadap kelas VIII MTs dan kitab yang dikaji <i>Fathul Mu’in</i> Karya Syaikh Ad-Din Al-Malibary.	Penelitian ini difokuskan pada materi shalat dalam kitab <i>Fathul Qarib</i> karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi dan relevansinya terhadap materi ajar fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah
----	---	---	---	---

## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) yakni penelitian yang hampir semua penelitiannya dilakukan di perpustakaan. Penelitian jenis ini berhubungan dengan studi pustaka yang memerlukan banyak informasi dan penelitian terdahulu. Peneliti mempunyai kemungkinan untuk dapat hal baru dari penelusuran pustaka tersebut yang belum pernah diungkapkan oleh penulis atau peneliti terdahulu.<sup>20</sup> Bahan pustaka

<sup>20</sup>Restu Hartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian ; Sebuah Pengenalan dan Pemetaan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 52.

digunakan untuk menggali pemikiran atau gagasan baru sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu gejala atau keadaan.<sup>22</sup>

## 2. Data Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah *library reseach* (penelitian pustaka), maka data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahan-bahan pustaka berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

### 1. Sumber data primer

Sumber primer adalah hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya penelitian atau teoritis yang orisinal.<sup>23</sup> Dalam hal ini sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Muji>b*, Jakarta: DAR Al-Kutub Al-Islamiyah, 2003.
- b. Mashuri, *Fiqih MTs Kelas VII*, Jakarta: Direkrorat KSKK Madrasah Tsanawiyah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2020.

---

<sup>21</sup>Tim Penyusun, *Buku Pedoman Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan*(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 53.

<sup>22</sup>Lexi J Moloeng, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Roosdakarya, 2004)8.

<sup>23</sup>Ibnu Hajar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 83.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah buku-buku pendukung yang berkaitan dengan masalah dalam kajian. Adapun sumber data sekunder yang menjadi pendukung adalah:

- a. Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, Terjemah kitab *Fathul Qarīb*, Penerjemah M. Hamim HR, dan H. Nailul Huda, M.Pd., *Fāthūl Qārīb* Praktis, Kediri: Santri Salaf Press, 2019.
- b. Lembaga Ta'lif Wannasyr, *Fiqh ibadah panduan lengkap beribadah versi ahlu sunnah*, PP. Al-Falah Ploso Mojo Kediri: 2008.
- c. HM. Masykuri Abdurrahman, *Kaifiyah dan Hikmah Shalat Versi Kitab Salaf*, Cahaya Berkah Sidogiri, 2006.
- d. Haidar Musyafa, *Panduan Fiqih Ibadah dan Muamalah*, CV Qalam Hidayah, 2019.
- e. Isnatin Ulfah, *Fiqh Ibadah*, Ponorogo: Stain Po Press, 2009.
- f. Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- g. DR. Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Thaharah*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- h. HM. Maskuri Abdurrahman, *Shalat Versi Kitab Salaf*, Sidogiri: Cahaya Berkah Sidogiri, 2006.
- i. Dr. Rohidin, SH, M.Ag., *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- j. Dr. H. Khoirul Abror, *Fikih Ibadah*, Yogyakarta: CV. Arjasa Bandar Lampung. 2019.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah proses yang penting dan memerlukan persiapan yang sangat cermat dalam segi pengumpulan data. Karena teknik pengumpulan data merupakan cara yang akan digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan penelitian serta untuk proses melakukan analisis dan pengambilan kesimpulan dalam melakukan penelitian.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam kepustakaan (buku-buku).

Dalam teknik dokumentasi yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>25</sup> Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian, lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.<sup>26</sup> Maka untuk menggali data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku dan jurnal dan lainnya menjadi pendukung.

---

<sup>24</sup>Nizamuddin et al., *Metodologi Penelitian Kajian Toritis dan Praktis Bagi Mahasiswa* (Riau: Dotplus Publisher, 2021), 149.

<sup>25</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

<sup>26</sup>Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019), 73.

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan mengumpulkan data, maka peneliti akan melakukan analisis. Metode analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan melakukan perincian terhadap masalah yang diteliti dengan cara memilah maupun memilih pengertian objek tersebut hanya untuk mengetahui kejelasan objek tersebut.<sup>27</sup> Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi catatan lapangan, materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang telah peneliti temukan kepada orang lain.<sup>28</sup> Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data yang terkumpul analisis dengan menggunakan metode *content analysis*, yaitu menganalisis secara ilmiah tentang isi pesan atau komunikasi.<sup>29</sup> Analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masaa. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan dokumentasi yang lain.<sup>30</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisis isi dan berusaha menjelaskan

---

<sup>27</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 231.

<sup>28</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 85.

<sup>29</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, 284

<sup>30</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 165.

hubungan pemikir tentang masalah yang dibahas dengan menggunakan berfikir induktif-deduktif dan penarikan kesimpulan.

2. Penalaran induktif, yaitu penalaran yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang konkret, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>31</sup>
3. Penalaran deduktif, yaitu proses berfikir yang berangkat dari suatu yang umum kemudian ditarik ke dalam suatu yang khusus setelah itu penarikan kesimpulan.<sup>32</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan penelitian ini agar menjadi sebuah kesatuan yang utuh sistematis, maka penulis akan memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan gambaran global tentang penulisan skripsi ini, diawali dengan latar belakang masalah yang berisi pemaparan penulis tentang persoalan kekinian dan kegelisahan akademik penulis yang mendesak untuk dicarikan solusinya, di lanjutkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan dan analisis data penelitian, telaah penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah bab yang memaparkan landasan teori yaitu berusaha menjernihkan dan menunjukkan bagaimana konsep-konsep penting dalam topik kajian yang dimaknai berupa pemaparan data tentang materi fikih.

---

<sup>31</sup>Sidiq dan Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, 54.


<sup>32</sup>Sidiq dan Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, 55.

Bab III adalah bab yang membahas pengarang kitab, maka bab ini akan mengemukakan materi shalat pada kitab *Fathul Qarib* karya Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi

Bab IV adalah bab yang membahas tentang isibahan buku ajar Fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah.

Bab V adalah bab yang membahas tentang relevansi materi shalat pada kitab *Fathul Qarib* karya Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi dengan buku ajar Fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah.

Bab VI adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran seluruh skripsi ini.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Fikih

##### 1. Pengertian Fikih

Fikih menurut bahasa berarti *al-fahm* atau pemahaman, yang pada hakikatnya adalah pemahaman terhadap ayat-ayat ahkam yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist. Fikih merupakan interpretasi Ulama terhadap Al-qur'an dan hadist-hadist ahkam. Para fuqaha mengeluarkan hukum dari sumbernya dan tidak disebut membuat hukum, sedangkan yang membuat hukum adalah Allah SWT.

Fikih dalam pengertian sederhana adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' mengenai perbuatan manusia mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam, digali dari dalil-dalil terperinci. Hukum yang dibahas dalam fikih menyangkut *'amaliyyi* atau hukum mengenai perbuatan manusia, menyangkut bidang ibadah, bidang muamalah, perkawinan, mawaris, jinayah, siyasah, dan sebagainya.<sup>33</sup>

##### 2. Ruang Lingkup Fikih

Ruang lingkup fikih meliputi Fikih Ibadah, Fikih *Al-Ahwal Al-Asasiyah*, Fikih Muamalah, Fikih *Al-'Uqubat*, Fikih Akhlak atau Adab. Fikih Ibadah meliputi thaharah, shalat, puasa, zakat, haji,

---

<sup>33</sup>Hafsah, *Pembelajaran Fiqh* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), 5.

penyelenggaraan jenazah, jidad nadzar, udhiyah atau korban, penyembelihan, pemburuan, 'aqiqah, makanan dan minuman. Fikih *Al-Ahwal As-Asakhsiyah* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan pribadi dan masalah kekeluargaan, seperti pernikahan, talaq, nasab, persusuan, nafkah, warisan, perwalian dan lain sebagainya.

Fikih Muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan hubungan diantara manusia dengan sesama, seperti jual beli, jaminan sewa menyewa, pengadilan dan sebagainya. Fikih Siasah Syar'iyah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dapat dikelompokkan kedalam persoalan ketatanegaraan seperti kepala negara dan waliyul amri, syarat menjadi kepala negara dan waliyul amri, hak dan kewajiban waliyul amri, hak dan kewajiban rakyat, musyawarah dan demokrasi dan lain-lain. Fikih *Al-'Uqubat* yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan persoalan pelanggaran, kejahatan, denda, pembalasan, dan sebagainya. Fikih Akhlak atau Adab yaitu berkaitan dengan akhlak dan perilaku seperti peradilan dan pendidikan, hakim dan qadi, dan gugatan.<sup>34</sup>

## **B. Shalat**

### **1. Pengertian Shalat**

Shalat adalah pendakian orang-orang beriman serta doa-doa orang-orang shaleh. Shalat memungkinkan akal terhubung secara langsung

---

<sup>34</sup>Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 2-6.

dengan pencipta, menghindarkan seluruh kepentingan personal dengan material. Hal itu menyelamatkan diri dengan menghancurkan depresi ataupun menghapus kegelisahan.

Perkataan shalat dalam pengertian bahasa Arab berarti doa. Menurut istilah shalat adalah suatu ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.<sup>35</sup>

Hubungan antara shalat dengan perilaku manusia sangatlah erat. Dimana shalat sangatlah berpengaruh dalam membentuk tingkah laku dalam melakukan suatu perbuatan apakah itu perbuatan terpuji maupun tercela. Menurut Quraish Sihab, shalat yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya senantiasa melarang atau mencegah pelaku yang melakukannya secara berkesinambungan dan baik keterjerumusan dalam kemungkaran maupun kekejian.

Shalat tidak sah dikerjakan kecuali pada waktu yang telah ditentukan. Barang siapa shalat sebelum masuk waktunya maka tidak sah shalatnya kecuali shalat *jama'* yang dibolehkan. Shalat juga tidak sah kecuali dengan bersuci secara sempurna dari najis dan hadast. Pakaian dan badan yang terkena najis, wajib dibersihkan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Mujiburrahman, *Pola Pembinaan Keterampilan Shalat Anak dalam Islam* (Banda Aceh: Jurnal Mudarrisuna, 2016), Vol. 6 No. 2, 5.

<sup>36</sup>Kafrawi, *Nilai Pendidikan Dalam Shalat Fardhu*, Jurnal Al-Aulia, 2018, Vol. 4, No. 1, 152.

## 2. Syarat Wajib Shalat

Syarat wajib shalat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi seorang muslim untuk menjalankan shalat. Apabila salah satu syarat-syarat wajib shalat tidak terpenuhi maka shalat belum wajib dilaksanakan. Syarat-syarat wajib shalat menurut empat madzab, sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Maliki, syarat wajib shalat ada dua, yaitu baligh dan tidak dipaksa untuk meninggalkan shalat.
- b. Menurut Imam Syafi'i, syarat wajib shalat ada enam, yaitu mendengar dakwah nabi, Islam, berakal, baligh, tidak sedang haid dan nifas dan selamatnya dari indra.
- c. Menurut Imam Hanafi, syarat wajib shalat ada lima, yaitu mendengar dakwah nabi, Islam, berakal, baligh, bersih dari haid dan nifas.
- d. Menurut Imam Hambali, syarat wajib shalat ada sembilan, yaitu Islam, berakal, mumayiz, suci dari hadats, menutup aurat, menjauhkan najis dari badan, pakaian dan tempat, niat, menghadap kiblat, masuknya waktu shalat.<sup>37</sup>

## 3. Syarat Sah Shalat

Syarat sah shalat adalah segala sesuatu yang menentukan sahnya shalat. Syarat sah shalat di antaranya sebagai berikut:

---

<sup>37</sup>Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Madzab: Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2015), 111-112.

a. Mengetahui Masuknya Shalat

Menurut Imam Syafi'i mengetahui waktu shalat harus dengan memperkirakan masuknya waktu shalat dengan hasil ijtihad. Tanpa ijtihad maka shalat tidak sah walaupun secara kebetulan waktu shalat telah tiba.

b. Suci dari Hadats Kecil dan Besar

Menurut Imam Hanafi, apabila seseorang dalam keadaan hadats, hal tersebut tidak membatalkan shalat apabila terjadinya di akhir shalat. Menurut Imam Maliki apabila seorang dalam keadaan hadats seperti keluar darah dari hidung ketika melaksanakan shalat, shalat boleh disambung dengan syarat tidak berlumuran, jarak untuk bersuci dekat, tidak membelakangi kiblat tanpa *udzur*, tidak memijak najis ketika bergerak, tidak bercakap ketika bergerak untuk bersuci. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat jika dalam keadaan shalat maka shalatnya batal pada saat tersebut.

c. Suci dari berbagai Najis

Menurut Imam Hanafi suci dari berbagai najis meliputi suci dari najis dipakaian, badan, tempat berpijak kaki, tangan, dahi dan lutut. Menurut Imam Maliki suci dari najis adalah sunnah muakad. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hambali jika sebagian dari pakaian, badan dan tempat seseorang jika melaksanakan shalat maka shalat tidak sah.

d. Menutup Aurat

Menurut Imam Hanafi dan Maliki berpendapat menggunakan keadaan lingkungan gelap sebagai penutup aurat ketika dalam keadaan darurat sudah dianggap memadai. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hambali menutup aurat meliputi semua bagian yang perlu ditutup baik pakaian atau yang serupa, mereka juga berpendapat bahwa menggunakan keadaan yang gelap belum dianggap memadai.

e. Menghadap Kiblat

Menurut Imam Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa shalat harus menghadap ke kiblat, akan tetapi ketentuan berlaku apabila keadaan aman dari ancaman musuh dan binatang buas. Sedangkan menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa shalat harus menghadap ke ka'bah bagi orang yang diluar mekah maupun penduduk mekah.<sup>38</sup>

#### 4. Rukun-rukun Shalat

Rukun shalat adalah perbuatan dalam shalat jika ditinggalkan shalat menjadi tidak sah. Rukun-rukun shalat di antaranya:

a. Niat

Menurut Imam Hanafi dan Hambali, membolehkan melaksanakan niat pada ibadah shalat sebelum takbiratul ihram. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat niat

---

<sup>38</sup> Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Panduan Shalat Menurut Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 205.

harus bersamaan dengan takbiratul ihram, kedua hal itu harus dilaksanakan satu waktu.

b. Takbiratul *Ihram*

Menurut Imam Hanafi ketika *takbiratul ihram* mengangkat tangan sejajar dengan telinga. Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i ketika takbiratul ihram mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Menurut Imam Hambali ketika *takbiratul ihram* mengangkat tangan sejajar boleh dengan keduanya yaitu bahu atau telinga.

c. Berdiri

Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki apabila berdiri tidak mampu maka dengan duduk dan berbaring. Apabila tetap tidak mampu maka dengan isyarat. Apabila tidak sanggup berisyarat maka menurut kedua Imam tersebut maka shalat telah gugur dan tidak perlu diganti. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hambali tetap menggunakan isyarat mata.

d. Membaca Surah Al-fatihah

Menurut Imam Hanafi membaca surah al-fatihah dalam shalat itu wajib tetapi tidak diharuskan, dibolehkan membaca bacaan apa saja selain al-fatihah tidak masalah. Sedangkan menurut Imam Maliki, Hambali, dan Syafi'i membaca surah al-fatihah wajib karena termasuk dari rukun-rukun shalat.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Syamsuddin Noor, *Mengungkap Rahasia Shalat Para Nabi* (Cianjur: PT Wahyu Media, 2009), 172.

e. Rukuk dan *Thuma'ninah*

Menurut Imam Hanafi yang diwajibkan hanya membungkukkan badan dengan lurus, dan tidak wajib *thuma'ninah*. Sedangkan menurut Imam Maliki, Hambali, dan Syafi'i wajib membungkukkan sampai kedua telapak tangan berada pada kedua lutut dan wajib *thuma'ninah* serta diam atau tidak bergerak ketika rukuk.

f. *Iktidal* dan *Thuma'ninah*

Menurut Imam Hanafi tidak wajib *iktidal* mebolehkan untuk langsung sujud namun hukumnya makruh. Sedangkan menurut Imam Maliki, Hambali, dan Syafi'i wajib mengangkat kepala dan tidak *iktidal* dalam melaksanakan ibadah shalat.

g. Sujud Dua Kali dengan *Thuma'ninah*

Menurut Imam Syafi'i, Hambali dan Maliki yang diwajibkan dalam melaksanakan sujud adalah menempelkan dahi yang lainnya seperti dua telapak tangan, dua lutut dan ibu jari dua kaki dihukumi sunnah. Sedangkan menurut Imam Hanafi wajib menempelkan dahi, hidung, dua telapak tangan, dua lutut dan ibu jari dua kaki.

h. Duduk di antara Dua Sujud dengan *Thuma'ninah*

Menurut Imam Syafi'i, Hambali dan Maliki berpendapat bahwa wajib melaksanakan duduk di antara dua sujud dalam

pelaksanakan ibadah Shalat. Sedangkan menurut Imam Hanafi berpendapat bahwa tidak diwajibkan duduk diantara dua sujud.<sup>40</sup>

i. Duduk Tasyahud Pertama

Menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Maliki berpendapat duduk tasyahud pertama hukumnya sunnah dan bukan wajib dalam pelaksanaan shalat Dzuhur, Ashar, Magrib dan Isya'. Menurut Imam Hambali tasyahud pertama hukumnya wajib dalam pelaksanaan shalat Dzuhur, Ashar, Magrib dan Isya'.

j. Membaca Tasyahud Akhir

Menurut Imam Hanafi duduk tawaruk dalam tasyahud akhir hukumnya sunnah. Menurut Imam Maliki duduk tawaruk dihukumi wajib.

k. Membaca Do'a Shalawat

Menurut Imam Hanafi dan Maliki membaca shalawat hukunya sunnah. Menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib. Sedangkan menurut Imam Hambali berpendapat bahwa shalat menjadi batal apabila tidak membaca shalawat.

l. Mengucapkan Salam

Menurut Imam Hanafi membaca salam tidak termasuk rukun shalat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali

---

<sup>40</sup>Syamsuddin Noor, *Mengungkap Rahasia Shalat Para Nabi*, 172.

berpendapat bahwa mengucapkan salam termasuk dari rukun-rukun shalat.<sup>41</sup>

m. Tertib

Menurut Imam Hanafi tertib adalah kewajiban sesuatu yang tidak terulang dalam setiap Shalat atau dalam tiap rakaat, seperti tertibnya urutan berdiri sebelum rukuk, tertib ruku' sebelum sujud. Sedangkan menurut Imam Syafi'i meendahulukan niat daripada takbiratul iharam, mendahulukan takbir sebelum membaca al-fatihah, mendahulukan al-fatihah sebelum rukuk, rukuk sebelum iktidal, iktidal sebelum sujud, sujud sebelum salam dan tasyahud akhir sebelum membaca shalawat nabi SAW.<sup>42</sup>

## C. Bahan Ajar

### 1. Pengertian Bahan Ajar

Bahanajar adalah materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Bahan ajar juga disebut seperangkat atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode pembelajaran, batasan-batasan dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksistannya. Penjelasan ini yaitu suatu bahan ajar haruslah dirancang dan ditulis dengan kaidah intruksioanal karena akan digunakan oleh guru untuk

<sup>41</sup>Syamsuddin Noor, *Mengungkap Rahasia Shalat Para Nabi*, 172.

<sup>42</sup> Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Panduan Shalat Menurut Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 212.

membantu dan menunjang proses pembelajaran. Bahan ajar ataupun materi kurikulum adalah muatan atau isi kurikulum yang harus dipahami oleh peserta didik untuk mencapai tujuan kurikulum.<sup>43</sup>

Bahan ajar adalah pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang harus dipelajari peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang sudah ditentukan. Materi pelajaran didefinisikan sebagai pelajaran yang harus dikuasai peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran pada dasarnya merupakan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dari suatu mata pelajaran yang diarahkan agar mencapai tujuan pembelajaran. Dalam memperoleh pengalaman belajar peserta didik melakukan berbagai kegiatan baik berupa keterampilan kognitif, afektif dan psikomotorik.

## 2. Unsur-Unsur Bahan Ajar

Bahan ajar harus memenuhi unsur-unsur bahan ajar agar pendidik lebih mudah dalam mengajar dan dapat, mencapai kompetensi yang telah dirancang sebelumnya. Unsur-unsur bahan ajar di antaranya sebagai berikut:

- a. Petunjuk belajar, unsur tersebut meliputi petunjuk bagi pendidik dan peserta didik. Di dalamnya dijelaskan bahwa cara pendidik mengajar atau menyampaikan materi kepada peserta didik dan cara peserta didik dalam memahami materi yang ada di buku tersebut.

---

<sup>43</sup> Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 174.

- b. Kompetensi yang akan dicapai, dalam bahan ajar sebaiknya dicantumkan standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator pencapaian hasil belajar yang harus dikuasai oleh peserta didik agar tujuan dapat dicapai oleh peserta didik.
- c. Informasi yang mendukung, berupa informasi tambahan yang dapat melengkapi materi ajar. Diharapkan peserta didik dapat lebih memahami dan menguasai pengetahuan yang akan didapat.
- d. Latihan-latihan, berupa bentuk tugas yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik untuk melatih kemampuan yang didapat setelah mempelajari materi ajar. Sehingga, pengetahuan peserta didik akan semakin terasah dan semakin matang.
- e. Lembar kerja atau petunjuk kerja, berupa lembar yang berisi langkah-langkah yang prosedural dan cara melaksanakan kegiatan tertentu yang dilakukan oleh peserta didik yang berkaitan dengan praaktik dan sebagainya.
- f. Evaluasi, berupa salah satu bentuk proses penilaian akhir. Komponen tersebut diberikan oleh peserta didik untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana pemahaman yang ditangkap.<sup>44</sup>

### 3. Komponen Bahan Ajar

Setiap komponen mempunyai sub-sub komponen yang berintegrasi satu sama lain. Susunan komponen-komponen yang digunakan pendidik dalam kegiatan pembelajaran yaitu sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Ending Nuryasana dan Noviana Dinisaningrun, *Pengembangan Bahan Ajar Strategi Belajar Mengajar untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa*, Jurnal Inovasi Penelitian,, Vol. 1 No. 5 (2020), 269.

- a. Tinjauan Materi.
- b. Pendahuluan Setiap Bab.
- c. Penyajian Setiap Bab.
- d. Penutup Setiap Bab.
- e. Daftar Pustaka.
- f. Senarai.<sup>45</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Bahan Ajar

Jenis-jenis bahan ajar antara lain:

- a. Bahan Ajar Cetak

Bahan ajar cetak adalah bahan yang telah disiapkan dalam kertas yang digunakan untuk penyampaian pembelajaran. Bahan ajar cetak masih digunakan hingga saat ini. Bahan ajar cetak digunakan secara luas dalam kegiatan pembelajaran di madrasah atau sekolah. Bahan ajar cetak digunakan pendidik maupun peserta didik dengan menggunakan mesin *printer*, mesin fotokopi, mesin *duplikator*, dan lain-lain.<sup>46</sup>

Sebagian besar proses pembelajaran pada umumnya seperti sekolah dasar, menengah maupun pendidikan tinggi menggunakan bahan ajar cetak sebagai buku utama. Bahan ajar cetak dalam bentuk buku lebih *simple* atau praktis. Bahan ajar cetak memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan bahan ajar cetak lebih praktis, tidak bergantung pada teknologi lainnya karena bersifat *self*

---

<sup>45</sup>I Nyoman Jiwa, *Cara Sukses Mengembangkan Bahan Ajar Berbasis Keterampilan Proses Sains* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 17.

<sup>46</sup>Kosasih, *Pengembangan Bahan Ajar* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020), 4.

*sufficiantarinya* dapat digunakan langsung, tidak memerlukan alat lain, dan mudah dibawa keman-mana. Bahan ajar cetak lebih komperatif daripada bahan ajar lainnya. Bahan ajar cetak adalah bahan ajar yang dapat menyajikan kata, angka, diagram, gambar, nitasi musik dan sebagainya. Untuk biaya tidak menjadi masalah, bahan ajar cetak juga dapat dipresentasikan dengan dilengkapi ilustrasi yang berwarna.

Selain meiliki kelebihan, bahan ajar cetak juga memiliki kekurangan. Kekurangan bahan ajar cetak yaitu bahan ajar cetak bersifat linier sehingga tidak mampu mempresentasikan perakan penyajian materi dengan bentuk animasi dan tidak mampu mempresentasikan kejadian secara berurutan. Bahan ajar cetak juga sulit memberikan bimbingan kepada pembaca yang mengalami kesulitan dalam memahami bagian tertentu dari bahan ajar cetak tersebut. Selain itu, sulit memberikan umpan balik kepada pertanyaan-peetanyaan yang diajukan.<sup>47</sup>

Yang termasuk kategori bahan ajar cetak pada jenjang pendidikan dasar dan menengah antara lain:

- 1) Modul, terdiri dari bermacam-macam bahan tertulis yang digunakan untuk belajar mandiri.

---

<sup>47</sup>Kosasih, *Pengembangan Bahan Ajar*, 6.

- 2) *Handout*, bahan cetak yang dapat memberikan informasi kepada peserta didik. *Handout* terdiri dari catatan tabel, diagram, peta dan materi-materi tambahan lainnya.
- 3) LKPD (lembar kerja peserta didik), didalamnya terdapat lembar kasus, daftar bacaan, lembar pratikum, lembar pengaraham tentang proyek, seminar dan sebagainya. LKPD tersebut juga dapat digunakan untuk berbagai macam situasi pembelajaran.

Selain itu, Rawtree membuat kategori bahan cetak sebagai berikut:

- 1) Buku, pamflet, dan sebagainya merupakan bahan cetak yang dipublikasikan maupun kusus ditulis dan dikembangkan untuk keperluan tertentu.
  - 2) Panduan belajar peserta didik yang secara sengaja dikembangkan untuk melengkapi buku utama atau buku baku.
  - 3) Bahan belajar mandiri, dengan sengaja dikembangkan untuk pendidikan jarak jauh, misalnya modul UT.
  - 4) Panduan pratikum dan sebagainya.<sup>48</sup>
- b. Bahan Ajar Non Cetak

Pada bagian ini diberikan beberapa contoh kategori bahan non cetak agar memudahkan dalam memahami dan membedakan antara bahan ajar cetak. Bahan ajar non cetak antara lain:

---

<sup>48</sup>Kosasih, *Pengembangan Bahan Ajar* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020), 8.

### 1) Bahan Ajar *Display*

Bahan ajar *display* pada umumnya digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik di depan kelas. Bahan ajar tersebut berbeda dengan bahan non cetak lainnya isinya meliputi semua materi tulisan dan gambar yang dapat ditampilkan di depan kelas, peserta didik maupun dalam kelompok kecil.

### 2) *Overhead Transparencies (OHT)* dan *Overhead Projector (OHP)*

*Overhead Transparencies (OHT)* merupakan jenis bahan ajar non cetak yang tidak memasukkan unsur-unsur gerakan dan berupa *image tekstual* dan grafik dalam lembar transparan yang dapat dipresentasikan didalam kelas. *Overhead Projector (OHP)* sekarang kurang terkenal atau populer karena sudah kalah canggih dengan media LCD dan lainnya. Bahan ajar non cetak tersebut digunakan pendidik untuk media pembelajaran.

### 3) Program Audio

Program audio merupakan semua sistem yang menggunakan sinyal radio yang dapat dimainkan dan didengarkan secara langsung oleh seseorang atau sekelompok orang. Untuk suara, musik dan kata-kata yang diucapkan dalam proses pembelajaran menggunakan sistem audio masih sangat

besar karena untuk pengajaran langsung maupun pengajaran bahasa.<sup>49</sup>

#### 4) Vidio dan Televisi

Kategori vidio yaitu segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio yang dikombinasikan dengan gambar bergerak. Misalnya, siaran TV, kaset vidio dan sebagainya. Vidio dan TV adalah bahan ajar non cetak yang kaya dengan informasi dan lugas untuk proses pembelajaran. Selain itu, menambah dimensi baru terhadap pembelajaran. Peserta didik dapat menemukan gambar dan suara, vidio juga dapat memberikan gambar bergerak dan suara kepada peserta didik.

#### 5) Bahan Ajar Berbasik Komputer

Bahan ajar tersebut adalah bahan ajar yang noncetak yang membutuhkan komputer guna menayangkan sesuatu untuk belajar. Misalnya, laboratorium berbentuk *stay alone*. Jaringan kerja komputer dapat memungkinkan peserta didik untuk akses *database* jarak jauh. Sekarang ini banyak tersedia informasi dalam bentuk kata-kata, suara, gambar, animasi, untuk peserta didik dalam bentuk CD-ROM yang dihubungkan dengan *personal computer/ PC*.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Supardi, *Landasan Pengembangan Bahan Ajar Menuju Kemandirian Pendidik Mendesain Bahan Ajar Berbasis Konstektual* (Mataram: Sanabilpublhising, 2020), 16.

<sup>50</sup>Supardi, *Landasan Pengembangan Bahan Ajar Menuju Kemandirian Pendidik Mendesain Bahan Ajar Berbasis Konstektual*, 23.

### BAB III

#### MATERI SHALAT PADA KITAB *FATHUL QARĪB*

#### KARYA SYAIKH MUHAMMAD IBN QASIM AL-GHAZI

##### A. Biografi Pengarang Kitab *Fathul QarĪb*

Pengarang kitab *Fathul QarĪb* adalah Syaikh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Qasim al-Ghazi. Nama lengkap beliau Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Muhammad Syamsuddin Al-Ghazi Al-Qhairi Asy-Syafi'i, beliau lahir pada tahun 859 H/1455 M di kota Ghuzah yang menjadi bagian dari wilayah Syam. Beliau adalah salah satu imam besar yang terkemuka pada masanya dan beliau merupakan seorang ulama besar yang mempunyai banyak murid sehingga nama beliau sangatlah populer pada zamanya. Ibnu Qasim memulai perjalanannya di kota kelahirannya. Beliau memulai belajar ilmu agama dengan menghafal Al-Qur'an di Maktab. Beliau belajar Ilmu Fikih dengan kitab *Minhāj Nawawī*, belajar Ilmu Hadis dengan kitab *Alfiyah Hadits*, belajar Ilmu Ushul Fikih dengan kitab *Jam'ul Jawāmi'*, belajar Ilmu Nahwu dengan kitab *Alfiyah Ibnu Mālik*.<sup>51</sup>

Setelah mempelajari banyak kitab beliau melanjutkan rihlah keilmuwananya di Al-Azhar Kairo. Pada waktu itu Al-Azhar merupakan kiblat ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Beliau datang ke Kairo pada tahun 881 H, dalam usia 22 tahun. Setelah itu beliau menjadi pengajar di masjid yang

---

<sup>51</sup>Muhammad Hamim HR, dan Nailul Huda, *Fāthūl Qārībaling lengkap* (Kediri: Lirboyo Press, 2017), 1.

sama yaitu Al-Azhar dan beliau menjadi pengajar di masjid Al-Qal'ah. Beliau dikenal sebagai orang yang qana'ah, rendah hati, tidak senang dengan popularitas, bahkan tidak suka dengan pangkat maupun jabatan. Beliau wafat pada usia 58 tahun, di Kairo pada hari Rabu, 6 Muharram 918 H/1512 M.<sup>52</sup>

Karya-karya beliau sebagai berikut:

1. *Fath al-Qarīb al-Mālik fī Syarh Alfadz at-Taqrīb.*
2. *Fath ar-Rabb SyarhAlfiyah Ibnu Mālik.*
3. *Hāsyiyah 'alā Syarhi Sa'd ad-Dīn li al-'Izzī* (dalam ilmu saraf).
4. *Hāsyiyah 'alā Syarhi 'Aqāid an-Nasafī.*
5. *Al-Qaul al-Wāfī li Syarh 'Aqāid an-Nasafī.*
6. *Syarh Minhāj al-Thalabīn.*
7. *Nafāis al-Farāid wa 'Arāis al-Fawāid.*
8. *Nuzhat al-Nadzīrbi al-Tharfi fi Ilmi as-Sarf.*

#### **B. Gambaran Umum Kitab *Fathul Qarīb***

Kitab *Fathul Qarīb* adalah kitab kuning yang dikarang Syaikh Ibn Qasim Al-Ghazi. Bentuk kitab *Fathul Qarīb* adalah syarah pertengahan yang disebut dengan *mutawwassith*, dan yang dikemas dalam bahasa Arab. Isi *Fathul Qarīb* terdiri dari Muqaddimah dan pembahasan tentang ilmu fikih. Secara garis besar kitab *Fathul Qarīb* terdiri dari 4 bagian, yaitu: tentang cara beribadah, muamalat, persoalan munakahat, dan kajian hukum islam yang

<sup>52</sup>Muhammad Hamim HR, dan Nailul Huda, *Fāthūl Qārīb Paling Lengkap*, 2.

berisi tentang jinayat atau kriminalitas.<sup>53</sup>Kitab *Fathul Qarib* terdiri dari 17 bab, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 3.1

*Fasal dalam Kitab Fathul Qarib*

BAB	PEMBAHASAN	ISI
1	Muqaddimah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muqaddimah</li> </ul>
2	Thaharah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulit yang Disimak</li> <li>• Hukum Siwak</li> <li>• Fardhu Wudhu</li> <li>• Sunnah Wudhu</li> <li>• Hukum <i>Istinja'</i></li> <li>• Etika Buang Air Besar dan Kecil</li> <li>• Perkara yang Membatalkan Puasa</li> <li>• Perkara yang Mewajibkan Mandi Besar</li> <li>• Wajib dan Sunnah Mandi</li> <li>• Keadaan yang Disunnahkan Mandi</li> <li>• Mengusap Khuf</li> <li>• Tayamum: Syarat, Rukun dan Sunnah</li> <li>• Perkara yang Membatalkan Tayamum</li> <li>• Najis</li> <li>• Haid, Nifas dan Istihadah</li> <li>• Haram Sebab Haid dan Nifas</li> <li>• Haram Sebab Junub</li> <li>• Haram Sebab Hadats Kecil</li> </ul>
3	Shalat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Shalat Lima Waktu</li> <li>• Syarat Wajib dan Sunnah Shalat</li> <li>• Perbedaan Laki-Laki Dan Perempuan dalam Shalat</li> <li>• Perkara yang Membatalkan Shalat</li> <li>• Jumlah Rakaat Shalat Wajib</li> </ul>

<sup>53</sup>Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib* (Jakarta: DAR Al-Kutub Al-Islamiah, 2003), 5.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fardhu, Sunnah Ab'ad dan Hai'at Shalat</li> <li>• Waktu Tahrim Shalat Sunnah</li> <li>• Shalat Berjamaah</li> <li>• Shalat Musaffir</li> <li>• Shalat Jama'</li> <li>• Shalat Qashar</li> <li>• Shalat Jum'at</li> <li>• Syarat Pelaksanakan Shalat Jum'at</li> <li>• Rukun Shalat Jum'at</li> <li>• Sunnahnya Jum'at</li> <li>• Shalat Hari Raya</li> <li>• Shalat Gerhana Matahari dan Rembulan</li> <li>• Shalat Istisqa'</li> <li>• Shalat Khauf</li> <li>• Hukum Cincin Emas Dan Baju Sutera</li> <li>• Memandikan Dan Mengkafani Mayit</li> <li>• Shalat Jenazah</li> </ul>
4	Zakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakat Unta</li> <li>• Zakat Lembu</li> <li>• Zakat Kambing</li> <li>• Zakat Harta Berserikat</li> <li>• Zakat Harta Emas dan Perak</li> <li>• Zakat Peratnian</li> <li>• Zakat Perdagangan</li> <li>• Zakat Fitrah</li> <li>• Orang yang Menerima Zakat</li> </ul>
5	Puasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Syarat Wajib dan Rukun Puasa</li> <li>• Perkara yang Membatalkan Puasa</li> <li>• Yang Disunnahkan pada Saat Puasa</li> <li>• Perempuan Hamil dan yang Menyusui yang Tidak Puasa</li> <li>• <i>I'tikaf</i></li> </ul>
6	Haji dan Umrah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Syarat Wajib Haji</li> <li>• Syarat, Rukun dan Tata Cara Haji</li> <li>• Rukun Umrah</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wajib Pelaksanakan Haji</li> <li>• Sunnah Pelaksanakan Haji</li> <li>• Larangan Ketika Ihram</li> <li>• Denda Haji</li> </ul>
7	Jual Beli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Macam-Maca Jual Beli</li> <li>• Riba</li> <li>• Khiyar atau Memilih</li> <li>• Akad Salam</li> <li>• Gadai</li> <li>• Yang Dilarang ketika Bertransaksi</li> <li>• Perdamaian Atau Suluh</li> <li>• Hiwalah</li> <li>• Dhaman</li> <li>• Kafalah</li> <li>• Akad Syirkah</li> <li>• Wakalah atau Perwakilan</li> <li>• Ikrar</li> <li>• Pinjam Meminjam</li> <li>• Ghasab</li> <li>• Syuf'ah</li> <li>• Hutang</li> <li>• Siraman</li> <li>• Sewa</li> <li>• <i>Ju'alah</i></li> <li>• Bagi Hasil Tanaman</li> <li>• Menghidupkan Bumi Yang Mati</li> <li>• Waqaf</li> <li>• Hibah</li> <li>• Luqatah atau Barang Temuan</li> <li>• Merawat Luqatah</li> <li>• Barang Titipan</li> </ul>
8	Waris dan Wasiat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Golongan Ahli Waris Laki-Laki</li> <li>• Golongan Ahli Waris Perempuan</li> <li>• Golongan Ahli Waris yang Selalu Dapat Warisan</li> <li>• Ahli Waris Asobah</li> <li>• Bagian Pasti dalam Warisan</li> <li>• Wasiat</li> </ul>
9	Nikah dan Talak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum Nikah</li> <li>• Hukum Laki-Laki</li> </ul>

		<p>Memadang Perempuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Syarat Sah Akad Nikah</li> <li>• Daftar Ukuran Wali Nikah</li> <li>• Melamar atau Khitbah</li> <li>• Wanita Mahram</li> <li>• Hukum Menyebut Mahar</li> <li>• Hukum Walimah Pernikahan</li> <li>• Khuluk atau Gugat Cerai</li> <li>• Talak</li> <li>• Jumlah Talak Suami</li> <li>• Talak Raj'i Dan Talak Ba'in Kubra</li> <li>• Ila'</li> <li>• Zihar</li> <li>• Qadzaf</li> <li>• Wanita Iddah</li> <li>• Hak Wanita 'Iddah Raj'i</li> <li>• Iddah Budak Amat</li> <li>• Kerabat Sesusuan</li> <li>• Nafkah Keluarga</li> <li>• Hak Asuh Anak</li> </ul>
10	Jinayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dhiyah</li> <li>• Klaim Darah</li> </ul>
11	Hudud	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukuman Zina</li> <li>• Hukuman Tuduhan Zina</li> <li>• Hukuman Peminum Alkohol</li> <li>• Hukuman bagi Pencuri</li> <li>• Hukuman Begal</li> <li>• Hukuman Menyakiti Sesama</li> <li>• Hukuman Pemberontak</li> <li>• Hukuman Murtad</li> <li>• Hukuman Tidak Sehat</li> </ul>
12	Jihad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membunuh Lawan dalam Perang</li> <li>• Pembagian harta Fa'i</li> <li>• Jizyah</li> </ul>
13	Berburu dan Penyembelihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halal dan Haram Binatang</li> <li>• Tempat Penyembelihan Hewan</li> <li>• Kategori Penyembelihan</li> <li>• Kurban</li> <li>• Aqiqah</li> </ul>
14	Perlombaan dan memanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Syarat Sah Perlombaan</li> </ul>

15	Sumpah dan Nadzar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum Sahnya Sumpah</li> <li>• Piliha Kafarat bagi Penyumpah</li> <li>• Syarat Nadzar</li> </ul>
16	<i>Qadla'</i> dan Persaksian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolehya Menjatuhkan Hukum</li> <li>• Hal Dijauhi Ketika Menghukum</li> <li>• Syarat Hakim</li> <li>• Syarat Pembagi</li> <li>• Barang Bukti</li> <li>• Syarat Saksi</li> <li>• Kesaksian Orang Tua</li> <li>• Hak Allah Dan Hak Manusid</li> </ul>
17	Memerdekakan Budak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum Memerdekakan Budak</li> <li>• Ahli Waris Wala'</li> <li>• Budak Muddabar</li> <li>• Budak Mukatab</li> <li>• Ummu Walad</li> </ul>

### C. Materi Shalat Pada Kitab *Fathul Qarib* Karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi

Dalam kitab *Fathul Qarib*, bab shalat ada 17 pasal yang akan dijelaskan secara rinci dibawah ini, yaitu:

#### 1. Hukum-hukum shalat

Shalat secara bahasa adalah do'a. Dan secara syara', sebagaimana yang disampaikan oleh imam Rafi'i, adalah ucapan dan pekerjaan yang di mulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.

Shalat yang difardhukan ada lima. Dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa "shalat-shalat yang difardhukan". Masing-masing dari shalat tersebut wajib dilaksanakan di awal waktu, dengan

keajiban yang diperpanjang waktunya sampai pada waktu yang hanya cukup di gunakan untuk melakukannya, maka pada saat itu waktunya menjadi sempit.<sup>54</sup>

a. Shalat Dhuhur

Imam Nawawi berkata, "Shalat ini disebut dengan Dhuhur karena sesungguhnya shalat ini nampak jelas di tengah hari." Awal waktu shalat Dhuhur adalah saat tergelincirnya, maksudnya bergesernya matahari dari tengah langit. Hal ini tidak dilihat dari kenyataannya, namun pada apa yang nampak oleh kita. Pergeseran tersebut bisa diketahui dengan bergesernya bayang-bayang ke arah timur setelah posisinya tepat di tengah-tengah yaitu puncak posisi tingginya matahari. Dan batas akhirnya waktu shalat Dhuhur adalah ketika bayang-bayang setiap benda ukurannya sama dengan benda tersebut.

b. Shalat Ashar

Disebut dengan shalat Ashar, karena pelaksanaannya mendekati waktu terbenamnya matahari. Permulaan waktunya adalah dimulai dari bertambahnya bayangan dari ukuran bendanya. Shalat Ashar memiliki lima waktu. Pertama, waktu fadlilah, yaitu mengerjakan shalat di awal waktu. Kedua, waktu ikhtiyar yaitu waktu ini diisyrahi oleh mushannif dengan ucapan beliau, akhir waktu Ashar di dalam waktu ikhtiyar adalah hingga ukuran bayang-bayang dua

---

<sup>54</sup>Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qari>b Al-Muji>b*, 28.

kali lipat ukuran bendanya. Ketiga, waktu *jawaz* yaitu waktu ini di isyarahi oleh mushannif dengan ucapan beliau, dan di dalam waktu *jawaz* hingga terbenamnya Matahari. Keempat, waktu *jawaz* tanpa hukum makruh, yaitu sejak ukuran bayang-bayang dua kali lipat dari ukuran bendanya hingga waktu remang-remang. Kelima, waktu haram, yaitu mengakhirkan pelaksanaan shalat hingga waktu yang tersisa tidak cukup untuk melaksanakan shalat.<sup>55</sup>

c. Shalat Maghrib

Disebut dengan shalat Maghrib karena dikerjakan saat waktu terbenamnya Matahari. Maksudnya keseluruhan Matahari terbenam, dan tidak ada pengaruh hukum walaupun setelah itu masih terlihat sorotnya. Dan kira-kira waktu yang cukup bagi seseorang untuk melakukan adzan, wudlu atau tayamum, menutup aurat, iqamah dan shalat lima rakaat. Perkataan mushannif ” *wabimiqdari ilakh* ” tidak dicantumkan dari sebagian redaksi matan. Ketika kadar waktu diatas sudah habis, maka waktu maghrib sudah keluar. Hal ini adalah pendapat qaul jadid. Sedangkan qaul qadim dan diunggulkan oleh imam Nawawi, sesungguhnya waktu shalat Maghrib hingga terbenamnya mega merah.

d. Shalat Isya

Isya' dengan terbaca kasroh huruf 'ainnya adalah nama bagi permulaan petang. Shalat ini disebut dengan nama tersebut karena

<sup>55</sup>Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathjul Qari>b Al-Muji>b*, 28.

dikerjakan pada awal petang. Permulaan waktu Isya' adalah ketika terbenamnya mega merah. Adapun daerah yang tidak terbenam mega merahnya, maka waktu Isya' bagi penduduknya setelah tenggelamnya Matahari, dan sesudah melewati masa tenggelamnya mega merah daerah terdekat. Shalat Isya' memiliki dua waktu. Pertama, waktu ikhtiyar. Mushannif memberi isyarat dengan ucapan beliau, "Akhir waktu ikhtiyar shalat isya' hingga sepertiga malam."Kedua waktu jawaz. Mushannif memberi isyarat tentang waktu ini dengan ucapan beliau, dan di dalam waktu jawaz hingga terbitnya fajar kedua, maksudnya fajar shadiq, yaitu fajar yang menyebar dan membentang sinarnya di angkasa. Adapun fajar kadzib terbitnya muncul sebelum fajar shadiq, tidak membentang akan tetapi memanjang naik ke atas langit, kemudian hilang dan diikuti oleh kegelapan malam. Dan tidak ada hukum yang terkait dengan fajar ini. Syaikh Abu Hamid menjelaskan bahwa sesungguhnya shalat Isya' memiliki waktu makruh yaitu waktu diantara dua fajar.

e. Shalat Shubuh

Secara bahasa Shubuh memiliki arti permulaan siang. Disebut demikian karena dikerjakan di permulaan siang. Seperti halnya shalat Ashar, shalat Shubuh memiliki lima waktu. Pertama, waktu fadhilah, yaitu awal waktu. Kedua, waktu ikhtiyar. Mushannif menjelaskannya di dalam ucapan beliau, " awal waktu shalat shubuh

mulai terbitnya fajar kedua, dan akhirnya didalam waktu ikhtiyar adalah hingga isfar, yaitu waktu yang sudah terang.” Ketiga, waktu *jawaz*. Dan mushannif memberi isyarat dengan ucapan beliau, ”Dan didalam waktu *jawaz* dengan hukum makruh waktunya hingga terbitnya matahari.” Keempat adalah waktu *jawaz* tanpa hukum makruh. Waktunya sampai terbitnya mega merah. Kelima, waktu haram, yaitu mengahirkan pelaksanaan shalat hingga waktu yang tersisa tidak cukup untuk melaksanakan shalat.<sup>56</sup>

## 2. Syarat Wajib Shalat Ada Tiga Perkara

Syarat wajib shalat ada tiga perkara : pertama, beragama islam. Oleh karenanya shalat tidak wajib bagi orang kafir asli. Dan tidak wajib *mengqadla'* ketika ia masuk islam. Adapun orang murtad, wajib baginya untuk melakukan shalat dan mengqadlainya ketika sudah kembali pada agama islam.

Kedua, baligh. Maka shalat tidak wajib bagi anak kecil laki-laki dan perempuan. Namun keduanya harus diperintah melaksanakan shalat setelah berusia tujuh tahun jika sudah tamyiz, jika belum maka diperintah setelah tamyiz. Dan keduanya harus di pukul karena meninggalkan shalat setelah berusia sepuluh tahun.

Ketiga, memiliki akal sempurna. Oleh karenanya shalat tidak wajib bagi orang gila. Ungkapan mushannif “Akal adalah batasan taklif

---

<sup>56</sup>Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qari>b Al-Muji>b*, 29.

(tuntutan menjalankan syari'at)" tidak tercantum pada sebagian redaksi matan.<sup>57</sup>

### 3. Shalat-Shalat yang Disunnahkan Ada Lima

Dalam sebagian redaksi di ungkapkan dengan bentuk jama' yaitu "Almasnunat" yaitu shalat dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Shalat dua gerhana. Yakni gerhana matahari dan gerhana rembulan. Dan shalat istiqah'.

Shalat-shalat sunnah yang menyertai shalat-shalat fardlu, yang juga di ungkapkan dengan shalat sunnah rawatib, ada tujuh belas rakaat. Dua rakaat fajar, empat rakaat sebelum dhuhur dan dua rakaat setelahnya, empat rakaat sebelum ashar, dua rakaat setelah maghrib, tiga rakaat setelah isya' yang satu rakaatnya adalah shalat witir. Satu rakaat adalah minimal shalat witir. Dan maksimal shalat witir adalah sebelas raka'at. Waktu shalat witir adalah diantara shalat Isya' dan terbitnya fajar. Sehingga kalau melakukan shalat witir sebelum shalat Isya' dan terbitnya fajar. Sehingga kalau melakukan witir sebelum shalat Isya', baik sengaja atau lupa, maka shalatnya tidak dianggap.

Shalat rawatib yang *muakkad* (sangat dianjurkan) dari semua shalat sunnah di atas ada sepuluh rakaat. Yaitu dua rakaat sebelum Shubuh, dua rakaat sebelum dan setelah Dhuhur, dua rakaat setelah Magrib dan dua rakaat setelah shalat Isya.

---

<sup>57</sup>Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qari>b Al-Muji>b*, 30.

Dan tiga shalat sunnah *muakkad* yang tidak mengikuti pada shalat-shalat fardhu. Pertama, shalat malam. Shalat sunnah mutlak pada malam hari lebih utama daripada shalat sunnah pada siang hari. Shalat sunnah mutlak pada tengah malam yang paling utama. Hal ini bagi orang yang membagi waktu malam menjadi tiga bagian. Kedua, shalat Dhuha. Minimal shalat Dhuha dua rakaat. Dan maksimal adalah dua belas rakaat. Waktu shalat Dhuha mulai dari naiknya matahari (kira-kira setinggi satu tombak) hingga tergelincirnya matahari. Ketiga, shalat terawih, yaitu shalat dua puluh rakaat dengan sepuluh kali salam pada setiap malam di bulan Ramadhan. Dan jumlahnya sebanyak lima terawihan. Setiap melaksanakan dua rakaat shalat terawih, seseorang melakukan niat shalat terawih atau qiyam Ramadhan. Apabila ada seseorang melakukan shalat terawih empat rakaat sekaligus dengan satu kali salam, maka shalat yang dilakukan tidak sah. Waktu shalat terawih diantara shalat Isya' dan terbitnya fajar.<sup>58</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Shalat

Syarat secara bahasa bermakna tanda. Sedangkan menurut syara' adalah sesuatu yang menentukan sahnya shalat, dan bukan bagian dari shalat.

Syarat-syarat shalat sebelum melakukannya ada lima perkara:

- a. Pertama, suci dari anggota badan dari hadats kecil dan besar ketika mampu melakukan. Sementara orang tidak menemukan dua alat

---

<sup>58</sup>Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qari>b Al-Muji>b*, 30.

bersuci, yaitu air dan debu maka shalatnya sah. Hanya saja ia wajib mengulangi.

- b. Kedua, suci dari najis pada pakaian dan tempat.
- c. Ketiga, shalat dilakukan pada tempat yang suci. Maka tidak sah shalatnya orang yang sebagian badan atau pakaiannya bertemu najis saat berdiri, duduk, ruku' dan sujud.
- d. Keempat, mengetahui masuknya waktu atau menduga masuk waktu berdasarkan ijtihad. Sehingga seandainya orang yang melakukan shalat tanpa mengetahui dan menduga masuknya waktu maka shalat tidak sah, meskipun tepat waktunya.
- e. Kelima, menghadap kiblat. Diperbolehkan tidak menghadap kiblat ketika melaksanakan shalat dalam dua keadaan: pertama, dalam kondisi terdesak ketika melakukan perang yang diperbolehkan baik shalat fardhu maupun sunnah. Kedua, ketika melaksanakan shalat sunnah diatas kendaraan saat berpergian. Bagi musafir yang melakukan perjalanan meskipun dengan jarak tempuh dekat melaksanakan shalat sunnah menghadap kearah tujuannya. Bagi musafir yang naik kendaraan tidak wajib untuk meletakkan keningnya diatas pelana. Namun diperbolehkan memberi isyarat saat ruku' dan sujudnya. Dan isyarat sujudnya harus lebih rendah daripada isyarat untuk ruku'. Sedangkan musafir yang berjalan kaki, ia harus menyempurnakan ruku' dan sujudnya, menghadap kiblat

saat melakukan keduanya, dan tidak berjalan kecuali saat berdiri dan tasyahud.<sup>59</sup>

## 5. Rukun-Rukun Shalat

Rukun-rukun shalat di antaranya sebagai berikut:

- a. Pertama, Niat. Niat adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan melaksanakannya.
- b. Kedua, berdiri jika mampu melakukannya. Jika tidak mampu berdiri maka wajib duduk dengan posisi yang ia mampu, namun duduk iftirasy lebih utama.
- c. Ketiga, *takbiratul ihram*. Niat wajib bersamaan dengan takbiratul ihram.
- d. Keempat, membaca al-fatihah. Bagi yang tidak hafal al-fatihah baik fardhu maupun sunnah maka gantinya bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat yang sempurna dari satu ayat yang sempurna dari surat al-fatihah.
- e. Kelima, rukuk. Minimal fardhunya ruku' bagi orang yang melakukan sahalat dengan berdiri, mampu melakukan ruku', berfisik normal, sehat kedua tangan, dan kedua litutnya, membungkuk tanpa membusungkan dada dengan ukuran sekira kedua telapak tangan bisa menggapai kedua lutut. Rukuk yang paling sempurna adalah dengan meluruskan punggung, dan lehernya sekira keduanya seperti papan yang lurus, menegakkan kedua betisnya, dan memegang

---

<sup>59</sup>Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qari>b Al-Muji>b*, 31.

kedua lutut dengan kedua tangannya. Jika tidak mampu melakukan ruku' maka wajib membungkukkan semampunya dan member isyarat dengan mata.

- f. Keenam, *thuma'ninah* di dalam rukuk. Thuma'ninah adalah diam setelah bergerak.
  - g. Ketujuh, *I'tidal*. Berdiri tegap sebagaimana keadaan sebelum ruku'.
  - h. Kedelapan *thuma'ninah* di dalam *I'tidal*.
  - i. Kesembilan sujud.
  - j. Kesepuluh *thuma'ninah* di dalam sujud.
  - k. Kesebelas, duduk di antara dua sujud di setiap rakaat.
  - l. Kedua belas, *thuma'ninah* di dalam duduk diantara dua sujud.
  - m. Ketiga belas, duduk yang terakhir yakni duduk yang diiringi dengan salam.
  - n. Keempat belas, membaca tasyahud di dalam duduk yang terakhir.
  - o. Kelima belas, membaca shalawat Nabi SAW.
  - p. Keenam belas, membaca salam yang pertama.
  - q. Ketujuh belas, niat keluar dari shalat.
  - r. Kedelapan belas, melakukan rukun-rukun shalat dengan tertib.<sup>60</sup>
6. Kesunnahan-Kesunnahan Shalat
- Kesunnahan-kesunnahan sebelum melaksanakan shalat ada dua perkara:
- a. Adzan

<sup>60</sup>Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathjul Qari>b Al-Muji>b*, 34.

b. Iqamah

Sunnah *haiatnya* shalat ada lima belas perkara:

- a. Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram.
- b. Mengangkat kedua tangan ketika hendak dan bangun dari ruku'.
- c. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri.
- d. Do'a *tawwajuh* (wajjahtu wajhia lilladzi fataras sama wati wal ardha hanifam muslimaw wama ana minal musyrikin).
- e. Membaca *isti'adzah* setelah *tawajjuh*.
- f. Mengeraskan suara pada tempatnya, yaitu di dalam shalat Shubuh, dua rakaat pertama shalat Magrib dan Isya', shalat Jum'at dan dua shalat hari raya.
- g. Bersuara pelan pada tempatnya, yaitu di selain diatas.
- h. Ta'min yaitu bacaan ucapan "amin" setelah membaca al-fatihah.
- i. Membaca surah setelah membaca al-fatihah bagi seorang imam.
- j. Membaca takbir pada saat hendak rukuk dan bangun dari ruku'.
- k. Membaca *sami'allahu liman hamidah rabana lakal hamdu* dan seterusnya saat sewaktu-waktu bangun dari ruku'.
- l. Membaca tasbih pada saat ruku' dan sujud sebanyak tiga kali.
- m. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha saat duduk tasyahud awal dan akhir dengan membuka jari jemari tangan kirinya dan mengepalkan jari jemari tangan kanannya kecuali jari telunjuk karena sebagai isyarat persaksian. Pada saat diucapkan lafadz

“illallaah”, angkatlah jari telunjuk dan tidak diperkenankan untuk menggerakannya.

- n. Duduk *iftirasy* pada setiap duduk, yaitu pada selain tasyahud akhir.
- o. Duduk tawaruk pada saat duduk tasyahud akhir.
- p. Baca salam kedua pada saat tasyahud akhir.<sup>61</sup>

Sunnah ab'ad shalat, antara lain:

- a. Tasyahud awal
  - b. Qunut di dalam Shubuh
7. Perkara-Perkara yang Berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam Shalat

Perkara-Perkara yang berbeda antara laki-laki dan wanita dalam shalat yaitu sebagai berikut:

- a. Laki-laki mengangkat kedua sikunya dari lambungnya, dan mengangkat perutnya dari kedua pahanya saat melakukan sujud dan ruku', mengeraskan suara pada tempatnya, ketika pria mengalami sesuatu di dalam shalat, maka membaca tasbih, aurat pria adalah anggota badan di atas pusar dan lutut, sedangkan pusar dan lutut itu sendiri bukan termasuk aurat.
- b. Sedangkan perempuan, menempelkan perutnya pada kedua pahanya saat ruku' dan sujud, memelankan suara saat shalat di dekat pria lain yang bukan mahramnya, apabila shalat sendiri jauh dari mereka maka sunnah mengeraskan suara, ketika di dalam shalat mengalami

<sup>61</sup>Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathjul Qari>b Al-Muji>b*, 34.

sesuatu maka dianjurkan untuk berpetepuk tangan dengan memukulkan punggung telapak tangan kanan ke punggung telapak tangan kiri, seluruh badan wanita merdeka di dalam shalat adalah auratnya selain wajah dan kedua telapak tangannya. Sementara auratnya di luar shalat adalah seluruh badanya. Budak wanita seperti pria dalam shalat yaitu di antara pusar dan lutut.<sup>62</sup>

#### 8. Perkara yang Membatalkan Shalat

Perkara yang membatalkan shalat ada 10 perkara, yaitu sebagai berikut:

- a. Berbicara secara sengaja.
- b. Gerakan yang banyak dan terus-menerus, baik disengaja maupun lupa.
- c. Hadast kecil dan besar.
- d. Terkena najis yang tidak di maafkan.
- e. Terbukanya aurat dengan sengaja.
- f. Merubah niat.
- g. Membelakangi kiblat.
- h. Makan.
- i. Minum.
- j. Tertawa.
- k. Murtad.<sup>63</sup>

#### 9. Jumlah Rakaat Shalat

<sup>62</sup>Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qari>b Al-Muji>b*, 37.

<sup>63</sup>Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qari>b Al-Muji>b*, 37. .

Jumlah rakaat shalat fardhu sehari semalam selain hari jum'at adalah tujuh belas rakaat. Sedangkan untuk hari jum'at, jumlah rakaat shalat fardhu menjadi lima belas rakaat. Adapun jumlah rakaat shalat setiap hari saat bepergian bagi orang yang melakukan shalat qashar adalah sebelas rakaat. Ungkapan, mushannif dalam jumlah rakaat terdapat tiga puluh empat sujud, sembilan puluh empat takbir, sembilan tasyahud, sepuluh salam, dan seratus lima puluh tiga tasbih.<sup>64</sup>

#### 10. Perkara yang Ditinggalkan dalam Shalat

Perkara yang ditinggalkan dalam shalat ada tiga perkara, yaitu:

- a. Fardhu, yang disebut fardhu adalah perbuatan yang tidak bisa digantikan oleh sujud sahwi.
- b. Sunnah *ab'ad*, sunnah *ab'ad* berjumlah enam perkara yaitu: tasyahud awal, duduk tasyahud awal, qunut dalam Shubuh, berdiri untuk melakukan qunut, bacaat shalawat untuk Nabi SAW pada tasyahud awal, bacaan sholawat untuk keluarga Nabi SAW pada tasyahud akhir.
- c. Sunnah *haiat*, sunnah *haiat* seperti bacaan-bacaan tasbih dan sesamanya dari kesunnahan-kesunnahan yang tidak diganti dengan sujud sahwi. Dan tidak boleh melakukan sujud sahwi karena meninggalkannya, baik disengaja maupun lupa.<sup>65</sup>

#### 11. Waktu-waktu yang Dimakruhkan Melakukan Shalat

Ada lima waktu yang dimakruhkan dalam shalat, yaitu:

<sup>64</sup>Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathjul Qari>b Al-Muji>b*, 38.

<sup>65</sup>Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathjul Qari>b Al-Muji>b*, 39.

- a. Dari shalat lima shalat fardhu adalah shalat yang tidak memiliki sebab seperti setelah shalat Shubuh.
- b. Melaksanakan shalat ketika terbitnya matahari hingga keluar sempurna.
- c. Mengerjakan shalat ketika matahari tepat di tengah-tengah langit.
- d. Waktu setelah melaksanakan shalat Ashar hingga terbenamnya matahari.
- e. Ketika terbenamnya matahari.<sup>66</sup>

## 12. Shalat Jama'ah

Menurut mushannif dan Imam Rifa'i shalat jama'ah bagi orang laki-laki dalam shalat fardhu selain shalat jum'at adalah sunnah muakkad, sedangkan menurut Imam Nawawi adalah fardhu kifayah. Makmum bisa mendapatkan pahala jama'ah bersama imam pada selain shalat jum'at selam imam belum melakukan salam yang pertama, meskipun makmum belum sempat duduk bersama imam.

Sedangkan hukum jama'ah pada shalat jum'at adalah fardhu ain, dan tidak bisa kurang dari satu rakaat. Bagi makmum wajib niat menjadi makmum atau niat mengikuti imam. Dan tidak wajib menentukan imam yang diikuti, bahkan cukup niat bermakmum kepada imam yang hadir pada saat itu.

Niat menjadi imam hukumnya di sunnahkan bagi imam. Jika tidak niat menjadi imam maka shalatnya dihukumi shalat sendirian. Bagi laki-

---

<sup>66</sup>Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qari>b Al-Muji>b*, 40.

laki merdeka diperbolehkan bermakmum pada laki-laki budak. Dan bagi laki-laki baligh diperbolehkan bermakmum kepada anan yang hampir baligh. Sedangkan bocah yang belum tamyiz tidak sah menjadi makmumnya. Laki-laki tidak sah bermakmum kepada wanita dan *huntsa musykil* (orang yang memiliki dua kelamin). Qari' yaitu orang yang baik bacaan fatihahnya, tidak sah bermakmum kepada *ummi*, yaitu orang yang cacat bacaan huruf atau tasydid bacaan fatihahnya.

Di tempat manapun di dalam masjid seseorang melakukan shalat harus mengikuti imam yang berada di dalam masjid, dan makmum mengetahui shalatnya imam dengan langsung melihatnya atau melihat sebagian *shof*, maka hal tersebut sudah cukup menjadikan sahnya bermakmum pada imam, selama posisinya tidak mendahului imam. Jika tumit makmum mendahului imam dalam satu arah maka shalat tidak sah. Tidak mempengaruhi keabsahan shalat jika tumitnya sejajar dengan tumit imam. Disunnahkan bagi makmum mundur sedikit di belakang imam. Dengan posisi ini, ia tidak dianggap keluar dari *shof* sehingga akan menyebabkan tidak mendapatkan keutamaan shalat berjama'ah.

Jika imam di dalam masjid dan makmum di luar masjid, jarak keduanya tidak lebih kira-kira dari tiga ratus dzira', dan makmum mengetahui shalat imam dan tidak ada penghalang antara imam dan makmum, maka diperbolehkan bermakmum pada imam tersebut.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qari' b Al-Muji' b*, 41.

### 13. Qhasar dan Jama' Shalat

Diperbolehkan bagi *musafir*, yaitu orang yang sedang bepergian untuk mengqhasar shalat dengan lima syarat, yaitu:

- a. Perjalanan bukan untuk maksiat.
- b. Jarak perjalannya mencapai enam belas *farsakh*, satu *farsakh* yaitu tiga mil, jumlah seluruh *farsakh* adalah empat puluh delapan mil.
- c. Orang yang melakukan qashar adalah orang yang melakukan shalat empat rakaat secara *ada'*.
- d. Musafir niat melakukan qashar beserta dengan takbiratul ihram.
- e. Orang yang qashar shalat tidak bermakmum di dalam sebagian shalatnya pada orang mukim.

Shalat jama' ada dua, yaitu jama' taqdim dan ta'khir. Syarat-syarat jama' taqdim ada tiga, yaitu: Pertama, memulai melakukan shalat Dzuhur sebelum shalat Isya, dan shalat Magrib sebelum shalat Isya. Seandainya di balik memulai shalat Ashar sebelum shalat Dzuhur maka tidak sah. Kedua, melakukan niat shalat jama' pada permulaan shalat yang pertama. Ketiga, *muwallah* (terus menerus) antara shalat pertama dan kedua tidak ada pemisah yang lama antara keduanya.

Sedangkan jama' ta'khir, dalam pelaksanaannya wajib untuk niat shalat jama', dan niat tersebut harus dilakukan pada shalat yang pertama. Boleh mengakhirkan niat, hingga shalat pertama tersisa masa

waktunya. Di dalam shalat jama' ta'khir tidak wajib melaksanakan secara tertib, *muwallah*, dan tidak harus niat jama'.<sup>68</sup>

#### 14. Syarat-Syarat Wajib Melaksanakan Shalat Jum'at

Syarat-syarat wajib melaksanakan shalat jum'at ada tujuh perkara:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Laki-laki
- f. Sehat
- g. Bertempat tinggal tetap<sup>69</sup>

#### 15. Syarat-syarat sah shalat jum'at ada tiga, yaitu:

- a. Bertempat tinggal tetap.
- b. Jumlah jama'ah shalat jum'at mencapai empat puluh orang laki-laki.
- c. Waktu pelaksanaannya masih ada, yaitu waktu shalat dzuhur.<sup>70</sup>

Fardhu-fadhu shalat jum'at ada tiga, yaitu:

- a. Khatib melaksanakan dua khutbah.
- b. Khutbah duduk di antara dua khutbah.
- c. Shalat berjama'ah dua rakaat setelah khutbah.<sup>71</sup>

Sunnah *haiat* shalat jum'at ada empat perkara, yaitu:

- a. Mandi

<sup>68</sup>Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qari>b Al-Muji>b*, 42.

<sup>69</sup>Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qari>b Al-Muji>b*, 44.

<sup>70</sup>Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qari>b Al-Muji>b*, 43

<sup>71</sup>Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qari>b Al-Muji>b*, 44.

- b. Membersihkan badan dengan menghilangkan bau tidak sedap seperti bau badan, boleh menggunakan tawas dan sesamanya.
- c. Berpakaian warna putih.
- d. Memotong kuku dan rambut jika panjang. Begitu juga sunnah mencabut bulu ketiak, memotong kumis, mencukur bulu kemaluan dan memakai wangi-wangian.

Sunnah inshat shalat jum'at adalah diam dengan memperhatikan saat khutbah. Kecuali beberapa perkara, yaitu memperingatkan orang buta yang akan jatuh ke sumur, memperingatkan orang yang hendak disakiti oleh kalajengking semisal.<sup>72</sup>

#### 16. Shalat Dua Hari Raya (Idul Fitri dan Idul Adha)

Shalat dua hari raya hukumnya sunnah muakkad. Shalat hari raya disunnahkan berjama'ah bagi orang sendirian, musafir, merdeka, budak, *huntsa*, dan wanita yang tidak mengundang perhatian laki-laki. Sedangkan untuk wanita lanjut usia, sunnah menghadiri shalat hari raya dengan pakaian keseharian tanpa memakai wewangian. Waktu pelaksanaan shalat hari raya diantara terbitnya matahari dan tergelincirnya matahari.

Shalat hari raya dilaksanakan dua rakaat. Takbiratul ihram pada dua rakaat setelah itu membaca do'a *iftitah*. Pada rakaat pertama membaca takbir tujuh kali selain takbiratul ihram, kemudian membaca ta'awudz, membaca al-fatihah, dan membaca surah setelah al-fatihah dengan

---

<sup>72</sup>Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathjul Qari>b Al-Muji>b*, 44.

mengeraskan suara. Pada rakaat kedua membaca takbir lima kali, membaca taawudz, membaca surah al-fatihah, dan membaca surah iqtabarat dengan mengeraskan suara.

Setelah melaksanakan shalat dua rakaat, sunnah melaksanakan dua khutbah dengan membaca takbir sebanyak Sembilan kali secara terus menerus pada permulaan khutbah pertama, dan membaca takbir tujuh kali pada permulaan khutbah kedua. Apabila kedua khutbah dipisah dengan bacaan tahmid, tahlil, dan puji-pujian, hal itu adalah baik.

Takbir terbagi menjadi dua yaitu takbir mmursal dan takbir muqayyad. Takbir mursal adalah takbir yang tidak dilaksanakan setelah shalat. Mushannif menjelaskan sunnah membaca takbir bagi setiap orang laki-laki, perempuan, orang yang berada dirumah-rumah, jalan-jalan, masjid-masjid, dan pasar-pasar, mulai dari terbenamnya matahari malam hari raya (hari raya idul Fitri).

Takbir muqayyad adalah takbir yang dilaksanakan setelah shalat. Sunnah membaca takbir saat hari raya Idul Adha setelah melaksanakan shala-shalat fardhu, ada' dan qadla'. Begitu juga setelah shalat rawatib, shalat sunnah mutlak dan shalat jenazah, mulai dari waktu shubuh hari Arafah hingga Ashar di akhir hari tsyrik.<sup>73</sup>

#### 17. Shalat Gerhana Matahari dan Rembulan

Shalat gerhana Matahari dan gerhana Rembulan hukumnya sunnah muakkad. Sunnah melakukan dua rakaat shalat gerhana Matahari dan

<sup>73</sup>Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qari>b Al-Muji>b*, 45.

Rembulan. Mushalli melakukan takbiratul ihram dengan shalat gerhana, kemudian membaca do'a iftitah, ta'awudz, membaca surah al-fatihah, rukuk, kemudian mengangkat kepala dari ruku', setelah itu iktidal, membaca surah al-fatihah kedua, kemudian ruku' kedua lebih cepat dari ruku' sebelumnya, kemudian I'tidal kedua kemudian sujud dua kali dengan thuma'ninah pada keduanya. Kemudian melakukan raka'at kedua dengan dua kali berdiri, dua kali bacaan fatihah, dua rukuk, dua I'tidal, dan dua kali sujud.

Setelah shalat gerhana matahari dan rembulan, imam dianjurkan melakukan khutbah dua kali seperti dua khutbah shalat jum'at, dalam rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Imam sunnah memelankan suara ketika shalat gerhana Matahari dan Rembulan.<sup>74</sup>

#### 18. Hukum-Hukum Shalat Istisqa'

Shalat Istisqa' adalah shalat yang dilaksanakan dengan tujuan meminta hujan dari Allah SWT. Shalat istisqa' bagi orang musafir dan mukim ketika ada hajat sebab tidak turun hujan, sumber air mengering, dan sebagainya. Shalat istisqa' sunnah diulangi dua kali atau lebih, jika belum diberi hujan hingga Allah SWT menurunkan hujan. Imam shalat dan sesamanya hendaknya memerintah masyarakat untuk bertaubat dan diperintahkan agar melakukan sedekah, keluar dari bentuk-bentuk kezaliman, berdamai dengan musuh dan puasa tiga hari sebelum keluar untuk melaksanakan shalat istisqa' sehingga dengan hari keluar ini puasa

<sup>74</sup>Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qari>b Al-Muji>b*, 46.

menjadi empat hari. Dan pada hari keempat imam shalat keluar dengan masyarakat dalam keadaan berpuasa, tanpa memakai wewangian dan tidak berhias, bahkan memakai pakaian sehari-hari. Dan berangkat dengan tenang atau khusus' dan merendahkan diri dihadapan Allah SWT.

Imam dan makmum melaksanakan shalat dua rakaat dan pelaksanaannya sama dengan shalat hari raya. Kemudian imam disunnahkan melaksanakan dua khutbah seperti shalat hari raya dalam rukun-rukun dan lainnya. Akan tetapi imam membaca istigfar kepada Allah pada kedua khutbah, sebagai ganti takbir di awal keduanya dalam khutbah hari raya. Maka imam memulai khutbah pertama dengan bacaan istigfar Sembilan kali dan khutbah kedua sebanyak tujuh kali.

Dua khutbah dilaksanakan setelah melaksanakan shalat dua rakaat. Imam hendaknya membalikkan selendangnya dari bagian kanan ke bagian kiri dan bagian atas ke bagian bawah. Dan seluruh jama'ah juga membalikkan selendangnya sebagaimana cara yang dilakukan oleh khatib. Seorang khatib hendaknya memperbanyak do'a dengan menggunakan suara baik pelan maupun keras. Apabila khatib berdo'a pelan maka jama'ah juga berdo'a dengan pelan, apabila khatib berdo'a dengan keras maka jama'ah mengamini do'a khatib. Dan ketika air hujan di jurang-jurang sudah mengalir maka disunnahkan mandi disana dan sunnah membaca tasbih ketika terdapat petir atau Guntur.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup>Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qari>b Al-Muji>b*, 47.

## BAB IV

### BAHAN AJAR FIKIH KELAS VII MADRASAH TSANAWIYAH

#### A. Gambaran Umum Bahan Ajar Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah

Bahan ajar adalah salah satu materi pokok, yang mana materi tersebut akan disampaikan kepada peserta didik kelas VII Madrasah Tsanawiyah. Bahan ajar Fikih adalah bahan atau materi yang diringkas dalam bentuk buku ajar kelas VII Madrasah Tsanawiyah. Dari sini penulis mengambil penelitian dari buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama (KEMENAG). Di dalam buku ajar tersebut terdiri dari sembilan bab pembahasan. Materi tersebut mencakup mengenai pembahasan Fikih, yang mana diawali dengan pembahasan thaharah terdapat 2 bab, yaitu: alat-alat bersuci, dan bersuci dari hadats dan najis.

Selain itu, dalam bahan ajar Fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah juga membahas tentang shalat yang akan dibahas oleh penulis, yang mana terdapat tujuh bab, yaitu shalat fardhu lima waktu, shalat *berjama'ah*, berdzikir dan berdoa setelah shalat, shalat jum'at, shalat jama' dan qashar, shalat fardhu dalam kondisi tertentu dan shalat sunnah *muakkad* dan *ghairu muakkad*. Dalam lingkup pembahasan tersebut yang terdapat di dalam bahan ajar fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah. Dapat disimpulkan bahwa materi

fikih yang dipaparkan di dalam bahan ajar tersebut mengenai ubudiyah sehari-hari.<sup>76</sup>

## **B. Bahan Ajar Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah**

### **1. Shalat Fardhu Lima Waktu**

#### **a. Shalat Fardhu Lima Waktu**

##### **1) Pengertian Shalat Fardhu**

Shalat adalah segala perbuatan maupun perkataan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Shalat yang diwajibkan sebanyak lima waktu yaitu Shubuh, Dhuhur, Ashar, Magrib Dan Isya'. Shalat fardhu hukumnya wajib bagi seorang laki-laki dan perempuan yang telah baligh dan berakal.<sup>77</sup>

##### **2) Dasar Hukum Perintah Shalat Fardhu**

Rukun Islam yang kedua yaitu shalat. Shalat juga sebagai penanda antara orang kafir dan muslim. Oleh karena itu, pentingnya shalat bagi setiap orang muslim. Di bawah ini merupakan perintah-perintah shalat yaitu sebagai berikut:

- a) Kandungan surah Al-Bayyinah ayat 5 yaitu setiap umat yang beriman kepada Allah SWT wajib dalam menjalankan ibadah shalat dan membayar zakat sebagaimana yang

<sup>76</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*(Jakarta: Direkrorat KSKK Madrasah Tsanawiyah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2020), 56.

<sup>77</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 59.

diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjalankan agama yang lurus.

- b) Kandungan surah Al-Hajj ayat 78 yaitu setiap orang muslim diperintahkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan shalat agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, menunaikan zakat agar memebersihkan jiwa dan harta, dan diperintahkan untuk berpegang teguh kepada agama Allah SWT dengan melaksanakan perintahNya dan menjauhi laranganNya.
- c) Kandungan surah An-Nisa ayat 103 yaitu shalat merupakan kewajiban bagi orang-orang mukmin yang sudah ditentukan waktunya. Dilarang menunda-nunda waktu shalat sampai melebihi batas waktu yang ditentukan kecuali udzur.
- d) Rasulullah SAW bersabda: *“Islam ditegakkan di atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.”*<sup>78</sup>

### 3) Syarat Wajib dan Syarat Sah Shalat Fardhu

Syarat wajib adalah syarat-syarat diwajibkannya melaksanakan shalat dan yang harus dipenuhi oleh setiap orang Muslim sebelum melaksanakan shalat. Apabila tidak terpenuhi

<sup>78</sup>Mashuri, *Fiqih MTs Kelas VII*, 61.

satu syarat wajib shalat, maka menggugurkan hukum kewajiban shalat. Sedangkan syarat sah shalat adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang Muslim agar melaksanakan shalat terlaksana secara sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Tidak terpenuhi salah satu syarat, maka shalat tidak sah. Berikut ini syarat wajib shalat dan syarat sah shalat.<sup>79</sup>

Tabel 4.1

## Syarat Wajib dan Sah Shalat

Syarat Wajib Shalat	Syarat Sah Shalat
1. Beragama Islam baik laki-laki dan perempuan.	1. Beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan.
2. Baligh, namun anak-anak yang berumur 7 tahun tetap sah dalam melaksanakan shalat selama mampu membedakan antara baik dan buruk.	2. <i>Mumayyiz</i>
3. Berakal (tidak gila, pingsan, tidak mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan).	3. Berakal
	4. Masuk waktu shalat
	5. Suci dari hadats besar maupun kecil
	6. Suci dari najis
	7. Menutup aurat
	8. Menghadap kiblat
	9. Niat
	10. Tertib
	11. <i>Muwalah</i> (dalam melaksanakan rukun-rukun shalat tidak terputus-putus).
	12. Dilarang berbicara ketika melaksanakan shalat.
	13. Tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan shalat.
	14. Dilarang makan maupun minum. <sup>80</sup>

## 4) Perkara-Perkara yang Membatalkan Shalat

<sup>79</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 62.

<sup>80</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 62.

Perkara-perkara yang membatalkan shalat, yaitu sebagai berikut:

- a) Datangnya hadats kecil maupun besar ditengah-tengah shalat.
- b) Menempelnya najis pada badan, tempat, dan pakaian ketika shalat.
- c) Berbicara lebih dari dua huruf dengan sengaja.
- d) Tertawa ketika shalat.
- e) Makan dan minum.
- f) Murtad dalam shalat.
- g) Gila.
- h) Tidak menghadap kiblat.
- i) Terbuka aurat.
- j) Meringkas rukun shalat.
- k) Ragu dengan niat yang telah dilakukan, seperti Magrib atau Isya'.
- l) Mengubah niat, seperti shalat fardhu berganti niat shalat sunnah (shalat dzuhur diganti shalat gerhana matahari).
- m) Berniat keluar dari shalat sebelum rukun-rukun sempurna.
- n) Ragu ketika shalat, apakah shalat diteruskan atau dibatalkan.
- o) Menggantungkan pembatalan shalat, seperti “apabila haid datang, saya akan membatalkan shalat”.

- p) Meninggalkan rukun shalat dengan sengaja.
- q) Mengulang-ngulang rukun dengan sengaja dengan bersedau guarau.
- r) Mencampur adukan rukun shalat.
- s) Bermakmum kepada seorang yang tidak sah shalatnya, seperti orang kafir.
- t) Memanjangkan rukun yang pendek dengan sengaja.
- u) Mendahului imam tanpa *udzur*.
- v) Mengucapkan slam sebelum waktunya.
- w) Mengucapkan takbiratul ihram kedua kalinya dengan niatmemperbarui shalat.
- x) Duduk tasyahud awal dengan sengaja pada saat sudah dalam keadaan berdiri.<sup>81</sup>

#### b. Tata Cara Pelaksanakan Shalat Fardhu

##### 1) Ketentuan Pelaksanakan Shalat Fardhu

Dalam melaksanakan shalat terdapat rukun shalat, *sunnahab'ad*, *sunnah hai'ah*, dan perkara yang membatalkan shalat. Dari keempat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam shalat. Rukun shalat adalah bagian dari shalat itu sendiri, tidak boleh ditinggalkan karena lupa, sengaja maupun tidak sengaja jika ditinggalkan maka shalat tidak sah. *Sunnahab'ad* adalah perkara-perkara yang dianjurkan dalam

<sup>81</sup>Mashuri, *Fiqih MTs Kelas VII*, 64.

pelaksanakan shalat jika ditinggalakan, maka diganti dengan sujud *sahwi*. Sedangkan sunnah*hai'ah* adalah perkara-perkara sunnah dalam shalat jika tidak dikerjakan, maka tidak diganti dengan sujud *sahwi*.<sup>82</sup>

## 2) Rukun Shalat Fardhu

Rukun-rukun shalat, yaitu sebagai berikut:

- a) Niat (bersmaan dengan takbiratul ihram dengan mengangkat tangan).
- b) Berdiri jika mampu.
- c) *Takbiratul ihram*
- d) Membaca surah Al-Fatihah.
- e) Rukuk dengan *thuma'ninah*.
- f) I'tidal dengan *thuma'ninah*.
- g) Sujud dengan *thuma'ninh*.
- h) Duduk di antara dua sujud dengan *thuma'ninah*.
- i) Duduk tasyawud awal dan akhir dengan *thuma'ninah*.
- j) Membaca tasyahud.
- k) Membaca shalawat nabi Muhammad SAW.
- l) Membaca salam pertama.
- m) Tertib<sup>83</sup>

## 3) Perbedaan rukun antara Laki-Laki dan Perempuan

<sup>82</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 64.

<sup>83</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 65.

Dalam melaksanakan rukun shalat, dalam ruku'dan sujud, laki-laki merenggakan antara siku dari kedua lambungnya dan mengngakat perutnya. Sedangkan perempuan ketika sujud dan ruku'merapatkan bagian yang direnggakan dan perut menempel pada keedua paha, kedua lutut dan kedua kakinya saling menmpel. Dalam cara membaca bacaan shalat, laki-laki dengan mengeraskan suara pada saat shalat jahriyah (shalat Shubuh, Magrib dan Isya') dan merendahkan suara pada shalat sirriyah (shalat Dhuhur dan Ashar). Sedangkan perempuan dalam bacaan shalat ketika bera didekat laki-laki yang bukan mahram maka dianjurkan untuk merendahkan suara. Untuk aurat dalam shalat bagi laki-laki yaitu minimal menutup anggota tubuh dari pusar dan litit. Sedangkan perempuan yaitu seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan.<sup>84</sup>

#### 4) Sunnah *Hai'ah* shalat dan *Ab'adl* Shalat

Sunnah *hai'ah* shalat, yaitu sebagai berikut:

- a) Membaca bacaan dan duduk tasyahud awal.
- b) Membaca shalawat nabi ketika tasyahud awal.
- c) Membaca shalawat kepada keluarga nabi ketika tasyahud akhir.

<sup>84</sup>Mashuri, *Fiqih MTs Kelas VII*, 70.

- d) Berdiri pada saat qunut dan membaca do'anya pada saat raka'at kedua.<sup>85</sup>

Sunnah *Ab'adl* Shalat, yaitu sebagai berikut:

- (1) Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, bangun dari rukuk, dan bangun dari tasyahud awal.
- (2) Memiringkan ujung jari-jari kearah kiblat dan merenggakannya ketika mengamggakat tangsn.
- (3) Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan di tempatkan di pertengahan antara dada dan pusar,
- (4) Membaca do'a iftitah setelah takbiratul ihram.
- (5) Membaca *ta'awudz*.
- (6) Mengereskan suara pada tempatnya.
- (7) Merendahkan suara pada tempatnya.
- (8) Mengucapkan aamiin setelah membaca surah Al-Fatihah.
- (9) Membaca surah setalah membaca surah Al-Fatihah pada dua rakaat pertama bagi imam shalat dan shalat sendiri.
- (10) Membaca takbir ketika hendak ruku' dan bangun dari rukuk.
- (11) Meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut pada saat rukuk dengan merenggakan jari-jari.
- (12) Membaca tasbih sebanyak tiga kali ketika rukuk.
- (13) Membaca *tasmi'* ketika bangkit dari ruku'.

---

<sup>85</sup>Mashuri, *Fiqih MTs Kelas VII*, 70.

- (14) Ketika hendak sujud yang diletakkan terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, kemudian dahi dan hidung.
- (15) Membaca tasbeeh dalam sujud sebanyak tiga kali.
- (16) Pada saat sujud letakkan kedua tangan dihadapan kedua bahu dan jari-jari merapat menghadap kiblat.
- (17) Dalam rukuk dan sujud, laki-laki merenggakan antara siku dari kedua lambungnya dan mengangkat perutnya. Sedangkan perempuan ketika sujud dan rukuk merapatkan bagian yang direnggakan dan perut menempel pada kedua paha, kedua lutut dan kedua kakinya saling menempel.
- (18) Sunnah membaca doa dalam posisi duduk di antara dua sujud.
- (19) Duduk *iftirasy* dalam duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud awal yaitu kaki kiri diduduki dan menengakkan kaki kanan.
- (20) Duduk istirahat dengan dengan posisi duduk *iftirasy* setelah sujud kedua.
- (21) Menopang kedua tangan ke lantai ketika bangkit dari duduk atau sujud.
- (22) Mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari tasyahud awal.
- (23) Duduk *tawaruk* pada tasyahud akhir, dengan menempelkan pinggul kiri ke lantai dengan menengakkan kaki kanan.

- (24) Meletakkan kedua tangan pada kedua paha dengan menggenggam jari-jari tangan kanan.
- (25) Pandangan mata tidak melebihi jari telunjuk.
- (26) Memohon perlindungan dari siksa neraka setelah membaca tasyahud akhir.
- (27) Mengucapkan salam kedua.
- (28) Menolehkan wajah ke kanan dan kiri ketika salam.
- (29) Memakai siwak sebelum shalat.
- (30) Khusyu' dalam shalat.
- (31) Menghindari gerakan atau perbuatan yang tidak perlu.
- (32) Menghayati bacaan Al- Qur'an yang dibaca maupun di dengar.
- (33) Menghayati bacaan dzikir.
- (34) Memasuki shalat dengan semangat dan menjauhkan diri dari kesibukan dunia.
- (35) Mengingatkan kesalahan imam jika salah dengan membaca *tasbih* bagi laki-laki dan bertepuk satu tangan bagi perempuan.<sup>86</sup>

c. Hikmah Pelaksanaan Shalat Fardhu

1) Shalat Fardhu Menjadikan Hidup Sehat

Banyak hikmah yang tidak dapat dihitung dalam melaksanakan shalat fardhu, tidak hanya berkaitan hubungan

<sup>86</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 74.

manusia dengan Allah SWT saja, akan tetapi banyak juga manfaat-manfaat yang dapat dirasakan oleh manusia. Kisah yang dialami oleh Prof. Dr. Ali Aziz yaitu berkaitan dengan shalat khusus' sebagai terapi penyakit akut. Selain itu banyak hikmah yang terkandung dalam shalat khusus' yaitu: shalat dapat menjadi perantara untuk memohon ampunan kepada Allah SWT, shalat yang khusus' dapat membuka rasa syukur kepada Allah SWT, berdampak munculnya keikhlasan, tawakal dan ridha terhadap ketentuan Allah SWT.

## 2) Shalat Fardhu Menjadikan Kedisiplinan Individu

Disiplin adalah sikap kesadaran dan ketaatan pada peraturan. Orang yang disiplin yaitu taat dengan perintah, bertingkah laku patuh di lingkungannya. Sebagaimana contoh disiplin, yaitu shalat fardhu yang diperintahkan oleh Allah SWT. Disiplin memenuhi syarat-syarat shalat sebelum shalat tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat masuk menjadi peserta didik baru. Apabila tidak terpenuhi salah satu syarat shalat maka shalat tidak akan sah. Begitu juga, apabila syarat-syarat menjadi peserta didik tidak terpenuhi maka tidak akan diterima sebagai peserta didik baru.<sup>87</sup>

## 2. Shalat Berjama'ah

### a. Pengertian Shalat Berjama'ah

<sup>87</sup>Mashuri, *Fiqih MTs Kelas VII*, 78..

Shalat berjama'ah adalah shalat yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih, yang satu menjadi imam dan selebihnya menjadi makmum. Minimal pelaksanaan shalat berjama'ah adalah dua orang. Kecuali shalat jum'at yaitu minimal 40 orang.<sup>88</sup>

b. Dasar Hukum Shalat Berjama'ah

- 1) Pada surah An-Nisa ayat 102 yaitu tetap melaksanakan shalat berjama'ah meskipun keadaan perang, surah ini menjelaskan cara shalat khauf, bilamana Rasulullah berada pada barisan kaum muslimin dan beliau hendak shalat bersama pasukannya, maka beliau membagikan pasukannya dalam dua kelompok. Pertama shalat bersama Rasul, yang kedua menghadapi musuh.
- 2) Dalam hadits nabi, dijelaskan shalat berjama'ah lebih utama daripada shalat sendirian yaitu pada hadits riwayat Bukhori, Imam Muslim, At-tirmidzi dan Ibn Majah.<sup>89</sup>

c. Syarat Sahnya Imam dan Makmum

Tabel 4.2

Syarat Sah Imam dan Makmum

Syarat-Syarat Sahnya Imam	Syarat-Syarat Sahnya Makmum
1. Islam	1. Niat menjadi makmum.
2. Berakal	2. Islam
3. <i>Mumayyiz</i>	3. Berakal
4. Jika terdapat laki-laki maka makmumnya	4. <i>Mumayyiz</i>
	5. Sahnya berjama'ah

<sup>88</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 93.

<sup>89</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 95.

<p>adalah laki-laki.</p> <p>5. Tidak berhadats kecil maupun besar.</p> <p>6. Memiliki bacaan yang <i>fasih</i> atau bagus dan mengerti rukun-rukun shalat.</p> <p>7. Waktu menjadi imam, maka tidak dalam posisi menjadi makmum.</p>	<p>dilihat berdasarkan madzab yang dianut makmumnya.</p> <p>6. Makmum tidak meyakini bahwa imam yang dipilih sedang dalam keadaan melakukan shalat <i>qadha'</i>.</p> <p>7. Posisi makmum tidak melebihi imam.</p> <p>8. Makmum dapat memperhatikan bacaan, gerakan, dan perbuatan imamnya.</p> <p>9. Mengikuti gerakan dari awal sampai akhir melaksanakan jama'ah.<sup>90</sup></p>
--	---

d. Posisi Imam dan Makmum

- 1) Imam berada di depan makmum baik laki-laki maupun perempuan.
- 2) Imam berada di tengah-tengah barisan, dan menutup celah yang kosong.
- 3) Jika makmum satu orang laki-laki baligh, maka disunnahkan berdiri di sebelah kanan imam dengan sedikit mundur dari tumit imam.
- 4) Jika makmum laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan makmum perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki.
- 5) Jika makmum terdiri dari dua laki-laki dan seorang anak kecil, maka keduanya membuat satu barisan di belakang imam.

<sup>90</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 96.

- 6) Jika makmumnya terdiri dari seorang laki-laki, anak kecil, perempuan dan jamaah perempuan, maka makmum dewasa berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan anak kecil berdiri di sebelah kanan atau kiri makmum bukan di belakangnya.
- 7) Jika makmumnya dari sekelompok laki-laki, anak-anak kecil, waria dan jama'ah perempuan, maka barisan pertama diisi laki-laki dewasa, kemudian anak-anak dan waria meskipun sendiri, barisan terakhir perempuan.<sup>91</sup>
- e. Makmum *Muwafiq* dan Masbuq

Istilah makmum *muwafiq* adalah makmum yang mengikuti gerakan imam dari awal sampai akhir. Sedangkan imam masbuq adalah makmum yang tidak mengikuti gerakan imam dari raka'at pertama.

Table 4.3

## Makmum Muwafiq dan Makmum Masbuq

Makmum <i>Muwafiq</i>	Makmum Masbuq
1. Jika makmum <i>muwafiq</i> tertinggal satu rukun dari imam, maka shalat tetap sah.	1. Jika makmum masbuq tertinggal satu rukun, misalnya, dapat mengejar gerakan imam saat ruku' dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, maka shalat tetap sah.
2. Jika makmum tertinggal dua rakaat sebab kelalaian makmum maka shalat tidak sah.	2. Jika tidak dapat mengejar rukuknya, maka makmum harus menambah rakaat setelah salam.
3. Jika makmum tertinggal dua rakaat sebab bacaan imam terlalu cepat, maka shalat makmum tetap sah.	3. Jika makmum sudah sujud, maka makmum

<sup>91</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 97.

<p>4. Jika tertinggal tiga rakaat contihnya makmum belum selesai membaca Al-Fatihah sedangkan imam sudah bangun dari sujud maka shalat tetap sah. Namun makmum harus menambah rakaat untuk meyempurnakan bacaannya yang tertinggal.</p>	<p>setelah takbiratul ihram makmum mengikuti sujud, dan setelah salam harus menambah rakaat yang tertinggal.</p> <p>4. Jika imam sudah duduk tasyahud akhir, maka makmum setelah takbiratul ihram dapat langsung melakukan tasyahud akhir. Makmum tetap mendapat keutamaan shalat berjama'ah meskipun tidak terhitung rakaatnya.</p> <p>5. Jika shalat terdapat qunut, maka makmum mengikuti qunut, namun kembali berqunut diakhir shalatnya.<sup>92</sup></p>
---	--

f. Pergantian Imam

Pergantian imam atau disebut dengan *istikhlaf* adalah pelimphan posisi imam kepada makmum untuk mengantikan posisinya menjadi imam dan meneruskan shalat. Tata cara penunjukan yaitu dengan menggunakan isyarat, bukan dengan ucapan, imam mundur membungkuk sambil menaruh tangannya di depan pinggul untuk mengisyartkan bahwa imam sedang berhadats. Kemudian imam menunjukkan dengan jarinya jumlah rakaat yang tersisa. Kemudian, imam memberi siyarat tangannya di atas lututnya yang berarti meninggalkan rukuk dan memberi isyarat tangannya di

<sup>92</sup>Mashuri, *Fiqih MTs Kelas VII*, 100.

depan dahi yang berarti meninggalkan sujud. Kemudian, imam menunjuk pada jama'ah yang tidak jauh dari tempatnya.<sup>93</sup>

g. Mengingatkan Imam yang Lupa

Bagi laki-laki untuk mengingatkan imam yang lupa bacaan maupun gerakan yaitu dengan cara membaca tasbih. Tidak hanya berniat untuk mengingatkan imam, tetapi juga berdoa atau berdzikir kepada Allah SWT. Jika hanya berniat mengingatkan maka shalat tidak sah. Sedangkan bagi perempuan untuk mengingatkan imam yaitu dengan cara menepukkan tangan kanan pada punggung tangan kiri. Tetapi jika dibarengi niat bermain-main, shalat menjadi tidak sah.<sup>94</sup>

h. Hikmah Pelaksanakan Shalat Berjama'ah

1) Masjid Menjadi Tempat Utama Shalat Berjama'ah

Kelebihan shalat berjama'ah di masjid adalah mendapatkan penerangan di tengah kegelapan hari kiamat besok, di masjid jumlah jama'ah dipastikan lebih banyak daripada di rumah, karena semakin banyak jumlahnya, disukai oleh Allah SWT, semakin jauh tempat shalat, maka semakin banyak pahlanya, dan apabila berjamaah di masjid muncul rasa saling menghargai, peduli, menghormati, dan saling merasa sebagai satu keluarga yang akan muncul dengan sendirinya.

2) Belajar Berdemokrasi Melalui Shalat Berjama'ah

<sup>93</sup>Mashuri, *Fiqih MTs Kelas VII*, 100.

<sup>94</sup>Mashuri, *Fiqih MTs Kelas VII*, 102.

- a. Belajar memberikan hak yang sama kepada seluruh rakyat tanpa membedakan.
- b. Belajar menanamkan prinsip, bahwa yang memiliki amanah bukan hanya pemimpin tetapi yang dipimpin juga.
- c. Berjamaah juga mengajarkan pentingnya *check* dan *balance* yaitu control dan keseimbangan.
- d. Berjama'ah sama dengan menerapkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
- e. Belajar menerapkan system pergantian kepemimpinan yang tidak otoriter.<sup>95</sup>

### 3. Berdoa dan Berdzikir

#### a. Pengertian Berdoa dan Berdzikir

Berdoa berasal dari kata yang artinya memohon sesuatu atau meminta tolong. Menurut istilah berdoa adalah kegiatan beribadah yang dilaksanakan secara berjama'ah ataupun sendiri dengan membaca bacaan tertentu disertai dengan penghayatan hayati yang mendalam agar dikabulkan oleh Allah SWT. Sedangkan berdzikir berasal dari kata *al-dzikru* yang artinya mengingat.<sup>96</sup>

#### b. Dasar-Dasar Hukum Berdoa dan Berdzikir

- 1) Terdapat dasar hukum berdzikir pada surat Al-Baqarah ayat 152. Allah SWT berfirman: "*Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah*

<sup>95</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 105.

<sup>96</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 117.

*kamu ingkar kepadaku*”. Pada ayat tersebut menjelaskan jaminan Allah SWT bagi orang yang berdzikir pasti akan diingat pula oleh-Nya.

- 2) Terdapat dasar hukum berdo'a pada surat Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman: “Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdo'a apabila dia berdo'a kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar memperoleh kebenaran. Ayat tersebut menjelaskan jaminan Allah SWT yang akan mengabulkan doa para hamba-Nya.<sup>97</sup>

c. Tata Cara Berdo'a dan Berdzikir

Setelah melaksanakan shalat fardhu imam dan makmum melaksanakan dzikir bersama-sama. Makmum yang hendak melaksanakan dzikir dan berdo'a sendirian diperbolehkan. Dilaksanakan bersama-sama berlaku dikalangan para makmum yang mengikuti shalat berjamaah. Adapun tata cara berdzikir berjamaah maupun sendiri:

Tabel 4.4

Tata Cara Berdzikir Berjamaah dan Tata Cara Berdzikir Sendiri

<b>Tata Cara Berdzikir Berjamaah</b>	<b>Tata Cara Berdzikir Sendiri</b>
Berdzikir dalam kondisi suci	Dalam kondisi suci.

<sup>97</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 119.

dan jiwa lebih khushyuk.	
Bagi imam dianjurkan menghadap makmum Untuk makmum menghadap kiblat	Menghadap kiblat.
Bersuara keras namun tidak berlebihan.	Bersuara lirih.
Menghadirkan hati dan pikiran dengan apa yang dibaca.	Menghadirkan hati dan pikiran dengan apa yang dibaca.
Membaca dzikir secara berurutan sesuai kesepakatan imam dan makmum.	Membaca bacaan dzikir berdasarkan himouan Ulama atau pilihanya masing-masing. <sup>98</sup>

Tata cara berdoa berjamaah dan sendiri, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5

## Tata Cara Berdoa Berjamaah dan Berdoa Sendiri

<b>Tata cara berdoa berjamaah</b>	<b>Tata cara berdoa sendiri</b>
Memantapkan iman tauhid kepada Allah SWT	Memantapkan iman tauhid kepada Allah SWT
Tidak tergesa-gesa	Tidak tergesa-gesa
Mengangkat kedua tangan	Mengangkat kedua tangan
Imam memulai pembacaan doa dengan mengucapkan hamdalah atau pujian kepada Allah SWT.	Doa seperti yang dibaca imam
Membaca doa shalawat dan salam.	Membaca doa shalawat dan salam.

<sup>98</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 128.

Membaca doa	Membaca doa sesuai keinginan masing-masing.
Membaca doa penutup untuk dirinya, keluarganya serta umat Islam seluruhnya.	Membaca doa penutup untuk dirinya, keluarganya serta umat Islam seluruhnya
Mengakhiri doa dengan shalawat dan salam.	Mengakhiri doa dengan shalawat dan salam.
Imam dan makmum mengusap kedua telapaknya masing-masing.	Imam dan makmum mengusap kedua telapaknya masing-masing. <sup>99</sup>

#### 4. Shalat Jum'at

##### a. Pengertian Shalat Jum'at

Shalat jum'at adalah shalat yang berjumlah dua rakaat yang dilaksanakan pada saat tergelincirnya matahari atau pada saat shalat Dhuhur dengan syarat-syarat yang telah diatur secara terperinci. Hukum melaksanakan shalat jum'at adalah adalah *fardhu 'ain*. Bagi orang yang sudah melaksanakan shalat jum'at, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan shalat Dhuhur.<sup>100</sup>

##### b. Dasar Hukum Shalat Jum'at

- 1) Dalam QS. Al-Jumuah ayat 9 dijelaskan bahwa orang-orang beriman untuk hendak menunggalkan pekerjaannya, ketika shalat Jum'at hendak dilaksanakan.

<sup>99</sup>Mashuri, *Fiqih MTs Kelas VII*, 130.

<sup>100</sup>Mashuri, *Fiqih MTs Kelas VII*, 160.

- 2) Menurut HR. Limsa Imam Hadits, Rasulullah memperingatkan laki-laki yang meninggalkan shalat Jum'at dengan sengaja, maka akan berkarakter tidak disiplin.
- 3) HR. Ibnu Majah menjelaskan kedudukan hari jum'at hari terbaik dibanding hari-hari lainnya.<sup>101</sup>

c. Syarat Sah dan Syarat Wajib Shalat Jum'at

Syarat sah shalat, sebagai berikut:

- 1) Pemukiman
- 2) Berjama'ah dengan 40 orang.
- 3) Dilaksanakan pada waktu Dhuhur.
- 4) Tidak terdapat dua shalat Jum'at dalam waktu bersamaan.<sup>102</sup>

Syarat wajib shalat, sebagai berikut:

- 1) Islam
  - 2) Merdeka
  - 3) Baligh
  - 4) Berakal
  - 5) Laki-laki
  - 6) Sehat
  - 7) Menetap<sup>103</sup>
- d. Dua Khutbah Jum'at

Syarat-syarat dua khutbah ada 11, yaitu:

- 1) Suci dari hadats besar dan kecil.

<sup>101</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 161.

<sup>102</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 163.

<sup>103</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 163.

- 2) Suci dari najis baik badan, pakaian, tempat.
- 3) Menutup aurat.
- 4) Berdiri bagi yang mampu.
- 5) Duduk di antara dua khutbah dengan thuma'ninah.
- 6) Berurutan antara dua khutbah.
- 7) Menggunakan Bahasa Arab.
- 8) Jamaah minimal 40 orang.
- 9) Waktu melaksanakan shalat Jum'at pada saat shalat Dhuhur.
- 10) Mengeraskan suara hingga 40 jama'ah mendengarkan.<sup>104</sup>

Rukun khutbah ada lima, sebagai berikut:

- 1) Memuji Allah SWT.
  - 2) Membaca Shalawat kepada Rasulullah SAW.
  - 3) Berwasiat Takwa kepada Allah SWT.
  - 4) Membaca surah Al-Qur'an.
  - 5) Membaca doa untuk seluruh umat Islam.<sup>105</sup>
- e. Pelaksanakan Shalat Jum'at

Perkara-perkara yang termasuk dalam melaksanakan shalat Jum'at baik wajib dan sunnah ada 11, yaitu:

- 1) Mandi
- 2) Memakai wewangian.
- 3) Memakai pakaian yang bagus.
- 4) Memotong kuku tangan.

<sup>104</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 164.

<sup>105</sup> Ibid, 163-165.

- 5) Shalat sunnah tahhiyatal masjid.
- 6) Adzan pertama.
- 7) Shalat sunnah Qabliyah.
- 8) Persiapan adzan kedua.
- 9) Adzan kedua.
- 10) Khutbah Jum'at.
- 11) Iqamah.
- 12) Shalat Jum'at.
- 13) Berdzikir setelah shalat Jum'at.<sup>106</sup>

f. Hikmah Shalat Jum'at

- 1) Melatih Kedisiplinan.

Orang yang melaksanakan shalat Jum'at akan mendapatkan ampunan dari hari Jum'at sampai Jum'at berikutnya dan akan terkabul do'a setelah melaksanakan shalat jum'at,

- 2) Melatih Tanggung Jawab.

Shalat jum'at melatih untuk menjadi orang yang disiplin.

Orang yang disiplin pasti akan mendorong pada pencapaian orang yang bertanggung jawab.<sup>107</sup>

## 5. Shalat Fardhu Jama' dan Qashar

### a. Shalat Jama'

- 1) Pengertian Jama'

<sup>106</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 168.

<sup>107</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 170.

Shalat jama' adalah mengumpulkan dua shalat menjadi satu waktu. Misalnya shalat Dhuhur dilaksanakan bersamaan dengan shalat Ashar. Shalat jama' ada dua yaitu jama' taqdim dan ta'khir. Jama' taqdim adalah shalat yang dilaksanakan bersamaan dan dilaksanakan pada waktu shalat yang pertama. Contohnya: shalat Dhuhur dan Ashar maka dilaksanakan pada waktu Dhuhur. Sedangkan jama' ta'khir adalah shalat yang dilaksanakan secara bersamaan dilaksanakan pada waktu shalat yang kedua. Contohnya: shalat Dhuhur dan Ashar maka dilaksanakan pada waktu Ashar.<sup>108</sup>

## 2) Syarat Diperbolehkan Jama'

Syarat diperbolehkan jama' yaitu bepergian dengan jarak sekitar 120 km, hujan deras dan cuaca dingin ekstrim tetapi hanya diperbolehkan shalat jama' taqdim, pada saat melaksanakan haji di Arafah dan Muzdalifah.<sup>109</sup>

## 3) Dasar hukum shalat Jama'

Dalam hadits nabi SAW dari Muadz bin Jabal:

*“Bahwasannya ketika Nabi SAW berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah Magrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan shalat Isya’. Artinya beliau SAW melakukan shalat Isya’ bersamaan dengan shalat magrib”*

<sup>108</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 182.

<sup>109</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 182.

Dalam hadist tersebut sudah jelas bahwa jama'taqdim sudah dilaksanakan oleh nabi SAW pada saat bepergian. Oleh karena itu, bentuk pelaksanaan shalat jama' yang diperbolehkan adalah sedang menempuh perjalanan atau bepergian.<sup>110</sup>

#### 4) Tata cara pelaksanaan Shalat Jama'

Jama' taqdim: niat jama' taqdim, tertib dimulai shalat yang pertama, bersambung yaitu berurutan dengan tidak terpisah, sedang dalam perjalanan yang dituju, pada waktu shalat jama' masih ada waktu untuk menyelesaikan dua shalat, meyakini syarat sah dan rukun shalat yang pertama telah dipenuhi. Sedangkan jama' ta'akhir: berniat shalat jama' tetapi niat menjama' harus dilakukan pada shalat yang pertama, perjalanan masih berlangsung hingga memasuki waktu shalat yang kedua.<sup>111</sup>

#### b. Shalat Qashar

##### 1) Pengertian Qashar

Shalat qashar adalah meringkas rakaat shalat yang berjumlah empat raka'at menjadi dua raka'at. Shalat yang dapat diqashar yaitu kecuali shalat Shubuh dan Magrib, meliputi: Dhuhur, Ashar, Isya'.<sup>112</sup>

##### 2) Syarat diperbolehkan Qashar

<sup>110</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 184.

<sup>111</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 185.

<sup>112</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 185.

- a) Tujuan bepergian untuk keperluan wajib, sunnah, dan mubah.
  - b) Jarak tempuh 120 km.
  - c) Telah keluar dari wilayah administratifnya.
  - d) Shalat yang diqashar bukan shalat Qadha'.
  - e) Berniat Qashar bersamaan dengan takbiratul ihram.
  - f) Jika dilaksanakan berjama'ah, maka dianjurkan tidak bermakmum kepada imam yang shalat tanpa Qashar.
  - g) Mengetahui syarat-syarat qashar shalat.
  - h) Meyakini belum sampai tujuan.
  - i) Daerah yang menjadi tempat tujuan jelas.<sup>113</sup>
- 3) Dasar hukum shalat Qashar
- Dalam QS. An-Nisa ayat 101 dijelaskan bahwa diperbolehkan untuk mengqasar shalat dalam keadaan pertempuran, sebab diperbolehkannya adalah potensi munculnya serangan secara tiba-tiba dari pihak musuh, sehingga menyebabkan rasa was-was, dan ketakutan. dalam kondisi aman dan damai, shalat qashar masih diperbolehkan, sebagai bentuk anugerah keringanan dari Allah SWT.<sup>114</sup>
- c. Shalat Jama Qashar
    - 1) Pengertian Jama' Qashar

<sup>113</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 185.

<sup>114</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 187.

Jama' qashar adalah shalat menggabungkan dengan meringkas jumlah rakaat dalam satu pelaksanaan shalat.<sup>115</sup>

2) Syarat diperbolehkan Jama' Qashar

Tabel 4.6

Syarat Diperbolehkan Jama' Qashar

Kriteria	Qashar Shalat	Jama' Shalat
1. Shalat memiliki 4 rakaat.	√	—
2. Sedang dalam bepergian dengan jarak tempuh 120 km.	√	√
3. Dalam keadaan hujan deras dan cuaca dingin dan sangat ekstrim. <sup>116</sup>	√	—

3) Tata cara pelaksanaan Shalat Jama'

a) Niat shalat jama' qashar shalat Dhuhur dan Ashar dengan jama' taqdim. Setelah mengucapkan salam dalam rakaat kedua, berdiri dan berniat mengerjakan shalat ashur bersamaan dengan melaksanakan takbiratul ihram.

b) Niat shalat jama' qashar shalat Dhuhur dan Ashar dengan jama' ta'khir. Setelah mengucapkan salam dalam rakaat kedua, berdiri dan berniat mengerjakan shalat ashur bersamaan dengan melaksanakan takbiratul ihram.

c) Niat shalat jama' qashar shalat Magrib dan Isya' dengan jama' taqdim. Setelah mengucapkan salam dalam rakaat

<sup>115</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 188.

<sup>116</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 188.

ketiga, berdiri dan berniat mengerjakan shalat Isya' bersamaan dengan melaksanakan takbiratul ihram.

- d) Niat shalat jama' qashar shalat Magrib dan Isya' dengan jama' ta'khir. Setelah mengucapkan salam dalam rakaat ketiga, berdiri dan berniat mengerjakan shalat Isya' bersamaan dengan melaksanakan takbiratul ihram.<sup>117</sup>

#### 4) Hikmah Shalat Jama Qashar

- a) Belajar bersyukur melalui shalam Jama' dan Qashar

Atas kemurahan Allah SWT, bersyukur dilakukan dengan lisan dengan selalu mengingat Allah, sifat-sifatNya, dan nama-namaNya yang agung.

- b) Bersyukur secara sosial.

Bersyukur secara sosial dengan meneladani nama Allah SWT yang agung yaitu Al-Barru yang artinya pederma. Inti dari peneladanan ini yaitu bagaimana kita belajar memahami dan berempati kepada sesama.<sup>118</sup>

### 6. Shalat Fardhu dalam Kondisi Tertentu

- a. Pengertian Shalat Fardhu dalam Keadaan Tertentu

Shalat dalam keadaan tertu adalah shalat yang dilaksanakan dalam kondisi yang tidak wajar dengan cara lebih luwes dibanding sholat yang dilaksanakan dengan normal.<sup>119</sup>

- b. Dasar Hukum Pelaksanakan

<sup>117</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 190.

<sup>118</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 191.

<sup>119</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 204.

Dalam QS.An-Nisa ayat 102 dijelaskan bahwa nabi Muhammad SAW pernah mempratekkan shalat dalam kondisi tertentu sebanyak dua empat kali akibat menghadapi orang kafir. Pelaksanakan shalat terjadi pada saat nabi SAW memimpin perang Khandaq di Dzatur Riqa'.<sup>120</sup>

c. Shalat Khuf dan Tata Caranya

Shalat khuf adalah shalat fardhu yang dilaksanakan di tengah munculnya ketakutan atau kekawatiran. Tata caranya sebagai berikut:

Tabel 4.7

Tata Cara Shalat Khuf

Penyebab Rasa Kawatir atau Takut	Tata Cara Pelaksanan
1. Musuh akan menyerang dari kiblat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada rakaat pertama, imam mengatur barisan shalat menjadi dua atau lebih.</li> <li>2. Imam melaksanakan shalat berama barisan pertama dan shaf kedua secara bersamaan.</li> <li>3. Imam dan kedua barisan melaksanakan takbiratul ihram hingga ruku' bersama-sama.</li> <li>4. Imam dan barisan pertama melaksanakan sujud sedangkan barisan kedua tetap berdiri untuk berjaga-jaga.</li> <li>5. Setelah imam dan barisan pertama bangkit dari sujudnya dan berdiri seperti semula, maka barisan kedua melakukan sujud, sedangkan imam dan barisan pertama berjaga-jaga.</li> </ol>

<sup>120</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 205.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pada rakaat kedua, barisan kedua mengikuti sujud bersama imam, sedangkan barisan pertama berjaga-jaga.</li> <li>7. Ketika imam dan barisan kedua sujud dan duduk tasyahud, maka barisan pertama menyusulnya.</li> <li>8. Imam, barisan kedua dan pertama melaksanakan tasyahud bersama disusul mengakhiri shalat dengan salam.</li> </ol>
<p>2. Musuh akan menyerang dari arah selain kiblat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salah satu jamaah mengumandangkan adzan dan iqamah.</li> <li>2. Imam membagi jama'ah dengan dua kelompok</li> <li>3. Kelompok pertama shalat bersama imam, dan kelompok kedua berjaga-jaga.</li> <li>4. Jika shalat yang dilaksanakan berjumlah dua rakaat, kelompok pertama yang shalat bersama imam cukup berjama'ah satu rakaat. Setelah itu, menyelesaikan shalatnya sendiri-sendiri untuk selanjutnya berjaga-jaga.</li> <li>5. Jika shalat yang dilaksanakan tiga atau empat rakaat, kelompok pertama yang shalat bersama imam cukup jama'ah dua rakaat. Setelah itu, menyelesaikan shalatnya sendiri-sendiri untuk selanjutnya berjaga-jaga.</li> <li>6. Setelah kelompok pertama selesai shalatnya, kelompok kedua bergabung dengan imam.</li> <li>7. Imam meneruskan shalatnya hingga malam. Sedangkan kelompok kedua meneruskan secara sendirian hingga mengakhirkannya dengan salam.<sup>121</sup></li> </ol>

d. Shalat Fardhu Bagi Orang Yang Sakit

<sup>121</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 206.

Orang yang sakit tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan shalat lima waktu. Keringanan bagi orang yang sakit di karenakan sulit untuk berdiri atau dikhawatirkan semakin parah. Banyak tahapan yang dapat dipilih sebagai cara melaksanakan shalat fardhu bagi orang yang sakit, bergantung pada tingkat keparahan sakit yang dideritanya.<sup>122</sup>

e. Shalat Fardhu di Atas Kendaraan

Cara pelaksanaan shalat di kendaraan yaitu di sunnahkan menghadap kiblat pada waktu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram menghadap jalan kendaraan yang ditumpangi. Sunnah ini dianjurkan, ketika mengetahui jelas arah kiblat. Jika tidak mengetahui arah kiblat secara pasti, shalat dapat menghadap sesuai laju kendaraan. Jika tidak memungkinkan, shalatnya tidak harus dilakukan seperti dalam keadaan normal, berdiri dan menggelar sajadah. Pelaksanaan shalat dapat dilakukan di kursi atau tempat duduk masing-masing. Seperti Rasulullah shalat di punggung unta.<sup>123</sup>

f. Shalat Fardhu di Tengah Kondisi Tidak Pasti

Kondisi tidak pasti dapat diartikan sebagai keadaan yang memungkinkan tidak dapat melaksanakan shalat fardhu secara normal. Misalnya sedang melaksanakan evakuasi di lereng gunung

---

<sup>122</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 208.

<sup>123</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 209.

yang meletus, sedang berada di tempat rawan bencana, dan sebagainya.<sup>124</sup>

g. Hikmah Shalat Shalat Fardhu dalam Keadaan Tertentu

1) Mengurai Karamah dalam Shalat Fardhu dalam Keadaan tertentu

Pelaksanakan shalat dalam kondisi yang sulit akan membentuk pribadi yang konsisten dalam beribadah. Konsisten tersebut merupakan karamah yang muncul disebabkan shalat yang dijalankan.

2) Beristikamah Secara Sosial

Yang dimaksud dengan istikamah adalah melaksanakan shalat fardhu dalam keadaan tertentu akan berdampak sosial yaitu munculnya daya juang dan kemampuan diri untuk bertahan dalam segala situasi dan kondisi.<sup>125</sup>

## 7. Shalat Sunnah Mu'akkad dan Ghairu Mu'akkad

a. Shalat Sunnah Muakad

1) Pengertian Shalat Sunnah Muakad

Shalat sunnah muakkad adalah shalat sunnah yang sangat dianjurkan karena Rasulullah SAW selalu menjalankan shalat tersebut dan tidak ditinggalkan, kecuali satu atau dua kali karena untuk menunjukkan bahwa shalat tersebut tidak wajib.<sup>126</sup>

2) Shalat Rawatib dan Cara Pelaksanakannya

<sup>124</sup>Mashuri, *Fiqih MTs Kelas VII*, 210.

<sup>125</sup>Mashuri, *Fiqih MTs Kelas VII*, 213.

<sup>126</sup>Mashuri, *Fiqih MTs Kelas VII*, 225.

Shalat rawatib adalah shalat sunnah yang pelaksanaannya menyertai shalat fardhu. Shalat rawatib dibagi menjadi dua, yaitu sunnah qabliyah dan ba'diyah. Sunnah qabliyah adalah shalat yang dilaksanakan sebelum shalat fardhu. Sedangkan shalat ba'diyah adalah shalat yang dilaksanakan setelah shalat fardhu. Sepuluh rakaat rawatib di antaranya dua rakaat sebelum shalat shubuh, dua rakaat sebelum shalat Dhuhur dan shalat jum'at, dua rakaat sesudah shalat Dhuhur dan shalat jum'at, dua rakaat sesudah shalat Magrib, dan dua rakaat sesudah shalat Isya'.<sup>127</sup>

### 3) Shalat Tahajud

Shalat tahajud adalah shalat sunnah yang dikerjakan setelah shalat Isya' setelah tidur, meski tidurnya dalam waktu singkat. Waktu yang terbaik dalam melaksanakan shalat tahajud adalah sepertiga malam terakhir.<sup>128</sup>

### 4) Shalat Witir

Shalat witir adalah shalat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah shalat Isya' sampai terbit fajar atau waktu shalat Shubuh. Pada saat bulan Ramadhan, shalat witir biasanya dilaksanakan setelah shalat terawih secara berjama'ah. Sedangkan jumlahnya ada tiga dan dua kali salam. Waktu

---

<sup>127</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 227.

<sup>128</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 227.

pelaksanakan shalat witir dapat disegerakan atau diakhirkan kecuali pada bulan Ramadhan.<sup>129</sup>

#### 5) Shalat Hari Raya Idul Fitri dan Cara Pelaksanakannya

Shalat hari raya idul fitri adalah shalat sunnah yang dilaksanakan setelah berakhirnya puasa ramadhan, tepat tanggal satu syawal. Cara yang paling umum untuk menentukan keputusan sidang Isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama dan dihadiri oleh organisasi keagamaan Islam di Indonesia. Cara pelaksanakannya:

- a) Mandi sunnah dengan niat untuk melaksanakan shalat idul fitri.
- b) Memakai wewangian.
- c) Memakai pakaian yang bagus.
- d) Sunnah untuk sarapan terlebih dahulu.
- e) Imam disunnahkan untuk mengundur sedikit waktu shalat untuk menyelesaikan zakat fitrah.
- f) Hendaknya berjalan kaki dengan bertakbir sampai tiba masjid.
- g) Dikerjakan sebelum khutbah.
- h) Tidak ada adzan dan iqamah.

---

<sup>129</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 228.

- i) Dilaksanakan dua rakaat, rakaat pertama diawali *takbirratul ihram* dan 7 kali takbir. Rakaat kedua membaca takbir sebanyak lima kali takbir.
  - j) Diantara dua takbir diperbolehkan membaca tasbih, tahmid, dan shalawat.
  - k) Setiap takbir mengangkat kedua tangan.
  - l) Surah pertama setelah Al-Fatihah yaitu membaca surah Qaf dan rakaat kedua surah Al-Qamar atau membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama dan Al-Ghaziyah pada rakaat kedua.
  - m) Sunnah melewati jalan yang berbeda antara berangkat shalat dan pulang shalat.
  - n) Semua umat Islam mendengarkan khutbah di masjid sebagai syiar Islam.
  - o) Apabila imam lupa tidak takbir sebanyak 7 kali (pada rakaat pertama) dan 5 kali (pada rakaat kedua) maka shalat tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi.<sup>130</sup>
- 6) Shalat Hari Raya Idul Adha dan Cara Pelaksanakannya
- Shalat hari raya idul adha dilaksanakan pada setiap 10 Dzulhijah. Waktu pelaksanaan sejak matahari terbit sampai waktu shalat Dhuhur. Sunnah melaksanakan shalat lebih awal untuk memberikan waktu setelahnya untuk berkorban. Shalat

---

<sup>130</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 230.

hari raya idul adha hamper sama dengan idul fitri yang berbeda tidak disunnahkan makan sebelum berakngkat dan imam disunnahkan untuk menyegerakan shalat idul adha sedangkan idul fitri memberikan kesempatan jama'ah untuk penyerahan zakat fitrah.<sup>131</sup>

#### 7) Shalat Tahhiyatul Masjid dan Cara Pelaksanakannya

Shalat tahiyatul masjid adalah shalat untuk menghormati kesucian dan keagungan shalat. Jumlah rakaat shalat tahiyatul masjid adalah dua rakaat dilaksanakan sendiri dan dilaksanakan sebelum duduk sesampai di masjid.<sup>132</sup>

#### 8) Shalat Terawih dan Cara Pelaksanakannya

Shalat terawih adalah shalat yang dilaksanakan pada bulan ramadhan setelah shalat Isya' dan dilakukan dengan berjamaah akan tetapi juga dapat dilaksanakan sendirian. Dalam pelaksanakannya disatukan dengan shalat witr. Jumlah rakaat terawih dengan witr yaitu berjumlah 23 rakaat.<sup>133</sup>

#### b. Shalat Sunnah Ghairu Muakad

##### 1) Pengertian Shalat Sunnah Ghairu Muakad

Shalat sunnah ghairu muakkad adalah shalat sunnah yang tidak dikuatkan namun dianjurkan. Shalat tersebut merupakan amalan yang tidak dilaksanakan Rasulullah SAW setiap saat.<sup>134</sup>

<sup>131</sup>Mashuri, *Fiqih MTs Kelas VII*, 232.

<sup>132</sup>Mashuri, *Fiqih MTs Kelas VII*, 232.

<sup>133</sup>Mashuri, *Fiqih MTs Kelas VII*, 233.

<sup>134</sup>Mashuri, *Fiqih MTs Kelas VII*, 234.

## 2) Shalat Dhuha

Shalat dhuha adalah shalat yang dilaksanakan sejak matahari terbit hingga waktu Dhuhur diperkirakan pukul tujuh hingga memasuki waktu shalat Dhuhur. Shalat Dhuha minimal dilaksanakan dua rakaat, dianjurkan dilaksanakan sebanyak empat rakaat. Namun paling sempurna dilaksanakan sebanyak enam rakaat dan ukuran maksimal delapan rakaat.<sup>135</sup>

## 3) Shalat Istisqa'

Shalat istisqa' adalah shalat yang dilaksanakan untuk mengharapkan hujan tiba. Shalat tersebut dilaksanakan ketika musim kemarau yang sangat panjang. Shalat ini dilaksanakan karena persediaan minum tipis dan terjadi kekeringan di mana-mana.<sup>136</sup>

Cara melaksanakan shalat istisqa':

- a) Imam mengajak masyarakat untuk bertaubat, istigfar, bersedekah, berhenti melakukan maksiat, berdamai.
- b) Imam dengan masyarakat dianjurkan berpuasa selama 3 hari.
- c) Pada hari keempat, imam dengan masyarakat keluar menuju lapangan dan menggunakan pakaian biasa.
- d) Orang tua, anak kecil dan orang yang sedang lemah diajak untuk melaksanakan shalat.

<sup>135</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 235.

<sup>136</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 237.

- e) Yang mempunyai ternak dianjurkan dibawa ke tempat melaksanakan shalat dan ditempatkan di tempat yang memungkinkan tidak mengganggu shalat.
  - f) Berniat melaksanakan shalat dua rakaat dengan takbiratul ihram.
  - g) Rakaat pertama didahului takbir 7 kali kemudian membaca Al-Fatihah. Pada rakaat kedua didahului takbir 5 kali kemudian membaca Al-Fatihah.
  - h) Imam melaksanakan satu atau dua kali khutbah.
  - i) Dalam khutbahnya, imam dianjurkan banyak membaca doa dan istgfar.<sup>137</sup>
- 4) Shalat Gerhana Matahari
- Shalat gerhana matahari adalah shalat yang dilaksanakan pada saat gerhana matahari dengan merendahkan diri kepada Allah SWT karena diluar batas kemampuan manusia dan dilaksanakan dengan berjamaah. Cara pelaksanaannya, yaitu:
- a) Memastikan terjadinya gerhana matahari.
  - b) Shalat dilaksanakan pada saat gerhana matahari sedang berlangsung.
  - c) Tidak ada adzan maupun iqamah.
  - d) Niat melaksanakan shalat gerhana matahari.
  - e) Shalat dilaksanakan sebanyak dua rakaat satu malam.

---

<sup>137</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 238.

- f) Setiap rakaat terdiri dari dua kali rukuk dan sujud.
  - g) Setelah rukuk pertama membaca alfatihah dan surat kembali.
  - h) Pada saat rakaat pertama, bacaan surat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua.
  - i) Setelah shalat, disunnahkan untuk berkhotbah.<sup>138</sup>
- 5) Shalat Gerhana Bulan

Shalat gerhana bulan adalah shalat yang dilaksanakan pada saat gerhana bulan karena untuk merendahkan diri di hadapan Allah SWT yang telah menampakkan kekuasaannya melalui gerhana bulan. Cara pelaksanaannya, sebagai berikut:

- a) Memastikan terjadinya gerhana bulan.
- b) Shalat dilaksanakan pada saat gerhana matahari sedang berlangsung.
- c) Tidak ada adzan maupun iqamah.
- d) Niat melaksanakan shalat gerhana matahari.
- e) Membaca *taawudz* dan Al-Fatihah. Setelah itu, membaca Al-Baqarah dengan suara keras.
- f) Rukuk pertama
- g) *I'tidal*
- h) Rukuk kedua
- i) *I'tidal*

<sup>138</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 240.

- j) Sujud pertama
  - k) Duduk di antara dua sujud
  - l) Sujud kedua
  - m) Duduk istirahat sebelum bangkit untuk melaksanakan rakaat kedua.
  - n) Kemudian, bangkit melaksanakan rakaat kedua dianjurkan untuk membaca surah An-Nisa yang kedua membaca Al-Maidah.
  - o) Salam.<sup>139</sup>
- 6) Hikmah Shalat Sunnah Mu'akkad dan Ghairu Mu'akkad
- a) Percaya Diri bersama Allah SWT
 

Gerhana bulan, matahari dan sebagainya sebagai bentuk kekuasaan dari Allah SWT. Kita harus meyakini Allah SWT sedang menampakkan sebagai Al-Hafidz dan Al-Wakil sehingga dalam melangkah akan muncul rasa optimis karena Allah SWT bersama kita.
  - b) Kepercayaan Diri dan Daya Juang
 

Materi-materi yang sudah dipelajari memberikan pedoman bahwa pentingnya kepercayaan diri menjadi syarat mutlak munculnya daya juang karena Allah menguji dengan kekeringan dan kemarau panjang. Semua ujian tersebut harus dipahami untuk menimpa semua agar selalu memiliki

---

<sup>139</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 242.

kepercayaan diri dan tidak lupa semua hal berasal dari Allah SWT.<sup>140</sup>



---

<sup>140</sup>Mashuri, *Fiqh MTs Kelas VII*, 243.

## BAB V

### RELEVANSI MATERI SHALAT PADA KITAB *FATHUL QARIB* KARYA SYAIKH MUHAMMAD IBN QASIM AL-GHAZI TERHADAP BAHAN AJAR FIKIH KELAS VII MADARSAH TSANAWIYAH

#### A. Analisis Materi Shalat dalam Kitab *Fathul Qarib* Karya Syaikh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi

Analisis adalah bentuk penyelidikan pada suatu peristiwa agar mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis juga dapat diartikan sebagai sebuah proses mengurai informasi, kemudian disetrukturkan ke dalam bagian yang lebih kecil agar dapat mudah dipahami dan mengetahui hal-hal yang mempengaruhi dan menyebabkan suatu tersebut terjadi. Analisis berfungsi untuk mengamati sesuatu yang bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari hasil pengamatan yang dilakukan.

Berdasarkan paparan data yang telah penulis sajikan, materi shalat dalam kitab *Fathul Qarib* dikelompokkan menjadi 17 pembahasan atau pasal. Materi shalat yang termasuk dalam kitab *Fathul Qarib* adalah sebagai berikut:

1. Hukum-hukum shalat
2. Syarat wajib shalat
3. Shalat-shalat yang disunnahkan
4. Syarat-syarat sebelum melakukan
5. Rukun-rukun shalat
6. Kesunnahan-kesunnahan shalat

7. Perkara-perkara yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam shalat
8. Perkara yang membatalkan shalat
9. Menjelaskan jumlah rakaat shalat
10. Perkara yang ditinggalkan dalam shalat
11. Waktu-waktu yang dimakruhkan melakukan shalat
12. Shalat jama'ah
13. Qhasar dan jama' shalat
14. Syarat-syarat wajib melaksanakan shalat jum'at
15. Shalat hari raya idul fitri dan idul adha
16. Shalat gerhana matahari dan rembulan
17. Hukum-hukum shalat istisqa'

Materi shalat dalam kitab *Fathul Qarib* sudah dijelaskan secara lengkap dengan memberikan *ta'rif* pada semua pembahasan sehingga dapat memenuhi kebutuhan seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari contoh dalam pembahasan shalat lima waktu dalam kitab *Fathul Qarib* dijelaskan secara rinci seperti waktu shalat 'Ashar disini dijelaskan permulaan waktunya dimulai dari bertaambahnya bayangan dari ukuran bendanya. Waktu *fadlilahnya* di awal waktu. Waktu *ikhtiyarnya* yaitu hingga ukuran bayang-bayang dua kali lipat ukuran bendanya. Waktu *jawazy* yaitu hingga terbenamnya matahari dan waktu *jawaztanpa makruh* yaitu sejak ukuran bayang-bayaang dua kali lipat dari ukuran bendanya hingga waktu remang-remang. Waktu haramnya yaitu mengahirkan pelaksanaan shalat hingga

waktu yang tersisa tidak cukup untuk melaksanakan shalat. Secara umum, kitab *Fathul Qarib* juga mempunyai kekurangan seperti menggunakan kalimat yang memiliki arti luas sehingga untuk pemula kelas VII Madrasah Tsanawiyah kemungkinan masih kesulitan dalam memahami maknanya.

## **B. Analisis Materi Shalat pada Bahan Ajar Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah**

Bahan ajar dapat didefinisikan sebagai materi atau komponen yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan. Bahan ajar juga sebagai alat evaluasi pencapaian hasil belajar. Bahan ajar akan mengarahkan peserta didik dalam aktivitas proses pembelajaran dan sebagai substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari maupun dikuasai.

Bahan ajar yang penulis gunakan di sini adalah bahan ajar fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah terbitan dari Kementrian Agama Republik Indonesia atau buku KEMENAG RI. Materi fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah terdiri dari 9 bab pembahasan. Materi tersebut mencakup mengenai pembahasan fikih, yang mana diawali dengan pembahasan thaharah terdapat 2 bab, yaitu: alat-alat bersuci, dan bersuci dari hadats dan najis.

Dalam bahan ajar fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah juga membahas tentang shalat yang akan dibahas oleh penulis, yang mana terdapat 7 bab, yaitu shalat fardhu lima waktu, shalat *berjama'ah*, berdzikir dan berdoa setelah sholat, shalat jum'at, shalat jama' dan qashar, shalat fardhu dalam kondisi tertentu dan shalat sunnah *muakkad* dan *ghairu muakkad*. Pemahaman

materi dalam bahan ajar fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah pada umumnya dipaparkan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami sehingga untuk tingkat kelas VII Madrasah Tsanawiyah mudah dalam mempelajari buku tersebut. Selain itu, seperti pembahasan hikmah melaksanakan shalat yang dicontohkan dalam buku adalah peserta didik sehingga dapat mendorong peserta didik untuk menjadi peserta didik yang disiplin waktu dan menaati tata tertib sekolah. Kekurangan dari bahan ajar fikih tersebut yaitu mengenai pemaparan ayat-ayat Al-Qur'an maupun tulisan arab yang sebagian terdapat tulisan yang acak-akan baik dari harakat maupun huruf hijaiyahnya. Dengan kekurangan tersebut, dapat membuat peserta didik kebingungan dalam pembacaan tulisan arabnya.

### **C. Relevansi Materi Shalat dalam Kitab *Fathul Qarib* Karya Syaikh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi terhadap Bahan Ajar Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah**

Pengertian relevansi adalah suatu yang mempunyai hubungan atau keterkaitan. Di bawah ini adalah relevansi materi shalat pada kitab *Fathul Qarib* karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi dengan bahan ajar fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah.

Tabel 5.1

Materi Shalat pada Kitab *Fathul Qarib* dan Bahan Ajar Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah

No	Materi Shalat Pada Kitab <i>Fathul Qarib</i>	Bahan Ajar Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah
1.	Hukum-hukum shalat (pengertian dan waktu	Pengertian shalat fardhu

	pelaksanakan shalat)	
2.	Tidak dibahas	Dasar hukum shalat fardhu
3.	Syarat wajib dan sah shalat	Syarat wajib dan sah shalat
4.	Perkara yang membatalkan shalat	Perkara-perkara yang membatalkan shalat
5.	Hukum-hukum shalat (pengertian dan waktu pelaksanaan shalat)	Ketentuan pelaksanaan shalat fardhu
6.	Rukun-rukun shalat	Rukun shalat fardhu
7.	Perkara-perkara yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam shalat	Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam shalat
8.	Kesunnahan shalat	Sunnah hai'ah dan ab'ad shalat
9.	Tidak dibahas	Hikmah shalat fardhu
10.	Jumlah rakaat shalat	Tidak dibahas
11.	Waktu-waktu yang dimakruhkan dalam shalat	Tidak dibahas
12.	Shalat berjamaah (pengertian, syarat sah imam dan makmum, posisi imam dan makmum)	Pengertian shalat berjamaah
13.	Tidak dibahas	Dasar hukum shalat berjamaah
14.	Shalat berjamaah (pengertian, syarat sah imam dan makmum, posisi imam dan makmum)	Syarat sah imam dan makmum
15.	Shalat berjamaah (pengertian, syarat sah imam dan makmum, posisi imam dan makmum)	Posisi imam dan makmum
16.	Tidak dibahas	Makmum muwafiq dan masbuq
17.	Tidak dibahas	Pergantian imam
18.	Tidak dibahas	Mengingatkan imam yang lupa
19.	Tidak dibahas	Hikmah pelaksanaan shalat berjamaah
20.	Tidak dibahas	Berdzikir dan berdoa (pengertian, dasar hukum, bacaan dzikir dan doa, tata cara dan hikmah)
21.	Shalat jum'at (pengertian, syarat wajib dan sah shalat jumat, tata cara pelaksanaan, dua khutbah)	Pengertian shalat jumat

22.	Tidak dibahas	Dasar hukum shalat jum'at
23.	Shalat jum'at (pengertian, syarat wajib dan sah shalat jumat, tata cara pelaksanaan, dua khutbah)	Syarat sah dan wajib shalat jum'at
24.	Shalat jum'at (pengertian, syarat wajib dan sah shalat jumat, tata cara pelaksanaan, dua khutbah)	Dua khutbah jum'at
25.	Shalat jum'at (pengertian, syarat wajib dan sah shalat jumat, tata cara pelaksanaan, dua khutbah)	Tata cara pelaksanaan shalat jum'at
26.	Tidak dibahas	Hikmah pelaksanaan shalat jum'at
27.	Shalat qashar dan jama' shalat (pengertian, syarat diperbolehkan, tata cara)	Pengertian shalat jama' dan shalat qashar
28.	Shalat qashar dan jama' shalat (pengertian, syarat diperbolehkan, tata cara)	Syarat diperbolehkanya shalat jama' dan shalat qashar
29.	Tidak dibahas	Dasar hukum shalat jama' dan shalat qashar
30.	Shalat qashar dan jama' shalat (pengertian, syarat diperbolehkan, tata cara)	Tata cara pelaksanaan shalat jama' dan shalat qashar
31.	Tidak dibahas	Hikmah pelaksanaan shalat jama' dan qashar
32.	Tidak dibahas	Shalat dalam kondisi tertentu
33.	Shalat sunnah muakkad (shalat gerhana matahari dan bulan, shalat istisqa) shalat sunnah ghairu muakkad (shalat dua hari raya)	Shalat sunnah muakkad dan ghairu muakkad
34.	Tidak dibahas	Hikmah pelaksanaan shalat muakkad dan ghairu muakkad

#### 1. Shalat Fardhu Lima Waktu

Pada bab pertama peneliti menemukan kesamaan pembahasan antara kitab *Fathul Qarib* dengan bahan ajar fikih pada kelas VII MTs. Pada kitab *Fathul Qarib* dijelaskan bahwa shalat secara bahasa adalah

do'a. Sedangkan shalat menurut istilah merupakan ucapan atau perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri oleh salam dengan syarat-syarat tertentu. Dalam bahan ajar fikih dijelaskan secara bahasa adalah berdo'a. Sedangkan secara istilah, shalat adalah semua perkataan atau perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Akan tetapi pada bab ini peneliti menemukan perbedaan pemaparan materi shalat.

Kelebihan dalam kitab *Fathul Qarib* pada bab tersebut memaparkan pengertian dan waktu pelaksanaan shalat fardhu secara rinci. Sedangkan pada bahan ajar fikih hanya menjelaskan pengertian secara umum saja. Dan pada bab tersebut, sehingga peserta didik dapat mengamalkan shalat fardhu pada waktunya sebagai pokok ajaran Islam.

## 2. Syarat Wajib dan Syarat Sah Shalat

Pengertian syarat wajib shalat adalah ketentuan atau syarat yang menjadikan seseorang berkewajiban untuk melaksanakan shalat. Sedangkan syarat sah shalat adalah ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan shalat sehingga shalat menjadi sah atau sesuai aturan.<sup>141</sup>

Dalam bab ini terdapat relevansi pada syarat wajib shalat yang terdapat dalam kitab *Fathul Qarib* dan pada bahan ajar fikih, yaitu terdapat tiga syarat: pertama, beragama Islam. Kedua, baligh. Ketiga, berakal. Syarat sah shalat pada kitab *Fathul Qarib* dengan bahan ajar fikih memiliki perbedaan. Pada kitab *Fathul Qarib* terdapat 5 syarat, yaitu:

---

<sup>141</sup> Zaki Zamani, *Panduan Lengkap Shalat Wajib & Sunnah berikut Jus 'Amma Untuk Pemula* (Yogyakarta: Media Presindo, 2013), 41-44.

suci dari anggota badan dari hadats kecil dan besar, suci dari najis pada pakaian dan tempat, shalat dilakukan pada tempat yang suci, mengetahui masuknya waktu atau menduga masuk waktu berdasarkan ijtihad, menghadap kiblat. Sedangkan pada bahan ajar fikih terdapat 14 syarat, yaitu: Islam, *mumayyiz*, berakal, masuk waktu shalat, suci dari hadats besar dan kecil, suci dari najis, menutup aurat, berniat, tertib, *muwalah*, tidak berbicara, tidak banyak bergerak kecuali berkaitan dalam shalat, tidak makan maupun minum. Sehingga pada bab tersebut, peserta didik dapat membedakan syarat sah dan syarat wajib dalam melaksanakan shalat fardhu.

### 3. Rukun-Rukun Shalat

Rukun-rukun shalat adalah unsur atau bagian shalat yang wajib dikerjakan dengan sempurna. Apabila ditingalkan disengaja maupun tidak maka shalat batal atau tidak sah.<sup>142</sup> Rukun shalat yang terdapat pada kitab *Fathul Qarib* dan pada bahan ajar fikih kelas VII Mts mempunyai relevansi, yaitu terdapat 13 rukun-rukun shalat, yaitu: niat, berdiri jika mampu, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, rukuk dengan thuma'ninah, iktidal dengan thuma'ninah, sujud dengan thuma'ninah, duduk di antara dua sujud dengan thuma'ninah, duduk tasyawud awal dan akhir dengan thuma'ninah, membaca tasyahud, membaca shalawat nabi Muhammad Saw. membaca salam pertama, tertib. Pada bab

---

<sup>142</sup> Syamsuddin Noor, *Mengungkap Rahasia Shalat Para Nabi*, (Jakarta: Wahyu Media, 2009), 172.

tersebut, peserta didik dapat mendeskripsikan rukun-rukun shalat berdasarkan tata urutannya.

#### 4. Kesunnahan-Kesunnahan Shalat

Sunnah-sunnah shalat adalah gerakan-gerakan shalat yang tidak terdapat pada rukun shalat, akan tetapi termasuk dalam bagian ibadah shalat. Pada kitab *Fathul Qarib* dipaparkan kesunnahan sebelum melaksanakan shalat ada dua, yaitu adzan dan iqamah. Dalam kitab *Fathul Qarib* dan bahan ajar fikih kelas VII MTs sudah sesuai, yaitu sunnah shalat dibagi menjadi dua: sunnah ab'ad dan sunnah ha'iah. Akan tetapi, pada kitab *Fathul Qarib* sunnah ha'iah shalat dipaparkan sebanyak 14 sunnah, sedangkan pada bahan ajar fikih kelas VII MTs dipaparkan sebanyak 35 sunnah. Sehingga pada bab tersebut, peserta didik dapat membedakan antara sunnah ab'ad dan ha'iah shalat sehingga mengetahui yang harus diganti dengan sujud syahwi dan tidak harus diganti dengan sujud syahwi.

#### 5. Perkara-Perkara yang Berbeda antara Laki-Laki dan Perempuan

Perkara-perkara yang berbeda antara laki-laki dan perempuan pada kitab *Fathul Qarib* sudah sesuai dengan bahan ajar fikih kelas VII MTs. Pertama, pada rukuk dan sujud laki-laki merenggakan antara siku dari kedua lambungnya dan mengangkat perutnya. Sedangkan perempuan ketika sujud dan ruku' merapatkan bagian yang direnggakan dan perut menempel pada kedua paha, kedua lutut dan kedua kakinya saling menempel. Kedua, dalam cara membaca bacaan shalat, laki-laki dengan

mengeraskan suara pada saat shalat jahriyah (shalat Shubuh, Magrib dan Isya') dan merendahkan suara pada shalat sirriyah (shalat Dhuhur dan Ashar). Sedangkan perempuan dalam bacaan shalat ketika bera didekat laki-laki yang bukan mahram maka dianjurkan untuk merendahkan suara. Ketiga, untuk aurat dalam shalat bagi laki-laki yaitu minimal menutup anggota tubuh dari pusar dan litit. Sedangkan perempuan yaitu seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Pada kitab *Fathul Qarib* juga dijelaskan aurat pada huntsa, wanita merdeka dan aurat budak wanita. Keempat, laki-laki mengingatkan imam yang lupa bacaan maupun gerakan, yaitu dengan cara membaca tasbih. Tidak hanya berniat untuk mengingatkan imam, tetapi juga berdoa atau berdzikir kepada Allah SWT. Jika hanya berniat mengingatkan maka shalat tidak sah. Sedangkan bagi perempuan, untuk mengingatkan imam yaitu dengan cara menepukkan tangan kanan pada punggung tangan kiri. Tetapi jika dibarengi niat bermain-main, shalat menjadi tidak sah.

#### 6. Perkara-Perkara yang Membatalkan Shalat

Perkara-perkara yang membatalkan shalat pada kitab *Fathul Qarib* sudah sesuai dengan bahan ajar fikih kelas VII MTs. Pada kitab *Fathul Qarib* terdapat 11 perkara yang membatalkan shalat, sedangkan pada bahan ajar fikih kelas VII MTs dipaparkan sebanyak 24 perkara. Pada bab tersebut, peserta didik dapat mengetahui perkara-perkara yang membatalkan shalat secara rinci.

#### 7. Shalat Berjamaah

Shalat berjama'ah adalah shalat yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih yang satu sebagai imam dan lainnya sebagai makmum. Pahala dan keutamaan shalat berjama'ah lebih banyak daripada shalat yang dilaksanakan sendiri atau munfarid.<sup>143</sup> Pada kitab *Fathul Qarib* dan bahan ajar fikih kelas VII MTs sudah sesuai, mulai dari penjelasan posisi imam dengan makmum, prioritas dipilih menjadi imam. Akan tetapi pada bahan ajar fikih kelas VII MTs juga dijelaskan mengenai imam muwafiq dan imam masbuq sehingga peserta didik dapat mengetahui tata cara sebagai imam muwafiq dan imam masbuq.

#### 8. Shalat Jum'at

Shalat jum'at adalah shalat dua rakaat yang dilaksanakan pada waktu Dzuhur ketika matahari mulai tergelincir dan condong ke arah barat dan dilaksanakan pada hari jum'at dengan syarat-syarat tertentu. Menurut imam Syafi'i diperlukan 40 makmum untuk mencukupi persyaratan berjama'ah shalat jum'at.<sup>144</sup> Pada kitab *Fathul Qarib* sudah sesuai dengan bahan ajar fikih kelas VII MTs mulai tentang hukum shalat, yaitu fardhu 'ain, syarat wajib shalat jum'at ada 7 perkara, yaitu: Islam, merdeka, baligh, berakal, laki-laki, sehat, menetap. Dan syarat sah shalat jum'at ada 3 perkara, yaitu: pemukiman, jumlah jama'ah ada 40 orang, dilaksanakan pada shalat Dzuhur serta mengenai syarat khutbah jumat, rukun-rukun khutbah jum'at dan tata cara pelaksanaan shalat

<sup>143</sup> Wawan Shofwan Sholehuddin, *Shalat Berjamaah dan Permasalahannya* (Bandung: Humniora, 2014), 2.

<sup>144</sup> Firdaus Wajdi dan Lutfi Arif, *Superberkah Shalat Jum'at Menggali dan Meraih Keutamaan dan Keberkahan di Hari Paling Istimewa* (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2008), 67.

sudah sesuai antara yang ada pada kitab *Fathul Qarib* dan bahan ajar fikih kelas VII MTs sehingga peserta didik dapat mengamalkan shalat jum'at sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada, dapat mengamalkan sikap bertanggung jawab dan sebagai bukti ketaatan kepada ajaran Islam.

#### 9. Jama' dan Qashar Shalat

Shalat jama' adalah dua shalat wajib atau fardhu yang dikerjakan dalam satu waktu. Shalat jama' dibagi menjadi dua yaitu jama' taqdim dan jama' ta'khir. Shalat jama' taqdim adalah shalat yang dikerjakan pada shalat yang pertama. Misalnya, shalat Dzuhur dan shalat Ashar dikerjakan pada waktu shalat Dzuhur. Sedangkan jama' ta'khir adalah shalat yang dikerjakan pada shalat yang kedua. Misalnya, shalat Magrib dan shalat Isya' dikerjakan pada waktu shalat Isya'. Akan tetapi, shalat dikerjakan shalat Magrib terlebih dahulu.<sup>145</sup> Shalat qashar adalah shalat wajib atau fardhu 4 rakaat yang diringkas bilangan rakaatnya menjadi 2 rakaat. Misalnya, shalat Dzuhur, shalat Ashar dan shalat Isya'.<sup>146</sup> Shalat jama' qashar adalah menggabungkan 2 shalat menjadi satu waktu dan diringkas bilangan rakaatnya. Misalnya, shalat Dzuhur dan shalat Ashar dikerjakan pada satu waktu Dzuhur atau Ashar dan diringkas masing-masing 2 rakaat.<sup>147</sup> Pada kitab *Fathul Qarib* dan pada bahan ajar fikih kelas VII MTs sudah sesuai. Akan tetapi, syarat jama' taqdim dan ta'khir

<sup>145</sup> Abdul Kadir Nuhuyanan, *Pedoman dan Tuntunan Shalat Lengkap* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 40.

<sup>146</sup> M. Khalilurrahman Al Mahfani, *Buku Pintar Shalat Pedoman Shalat Khusyuk* (Jakarta Selatan: Kawahmedia, 2008). 141.

<sup>147</sup> Ahmad Najibuddin, *Panduan Shalat dan Jus 'Ammah*, (Jakarta Selatan: PT Kawahmedia, 2012) 58.

pada bahan ajar ditulis tata cara melaksanakan jama' taqdim dan ta'akhir. Untuk syarat qashar shalat sudah sesuai pada *Fathul Qarib* dan bahan ajar fikih kelas VII MTs, pada kitab *Fathul Qarib* terdapat 5 syarat dan pada bahan ajar dirinci sehingga terdapat 9 syarat. Dan pada bahan ajar fikih kelas VII MTs juga dipaparkan tata jama' qashar. Sehingga peserta didik dapat mengetahui serta mengamalkan jama' qashar ketika ada sebab sesuai dengan tata cara dan sebagai rasa syukur atas kemurahan Allah Swt.

#### 10. Shalat Dua Hari Raya

Shalat dua hari raya shalat yang dikerjakan pada saat idul fitri dan idul adha. Shalat idul fitri dikerjakan pada setiap 1 Syawal, sedangkan shalat idul adha dikerjakan pada setiap 10 Dzulhijjah. Shalat dua hari raya hukunya adalah sunnah muakkad. Waktu melaksanakan shalat tersebut, yaitu pada pagi hari masuknya waktu shalat Dhuha (matahari naik setinggi tombak).<sup>148</sup> Pada kitab *Fathul Qarib* dan bahan ajar kelas VII MTs sudah sesuai. Akan tetapi, pada bahan ajar tata cara melaksanakan dipaparkan secara rinci dan dalam bentuk *point*, sehingga peserta didik dapat memahami dan mengamalkan tata cara melaksanakan shalat sesuai dengan syarat dan ketentuan.

#### 11. Shalat Gerhana Matahari dan Rembulan

Shalat gerhana matahari dan gerhana rembulan hukunya sunnah muakkad. Dalam melaksanakan seperti shalat jum'at, yaitu dengan

---

<sup>148</sup> Ali Abdullah, *Panduan Shalat Lengkap Sesuai Tuntunan Rasulullah SAW*. (Yogyakarta: PT Bintang Pustaka, 2016), 65.

disertai dengan khutbah. Pada kitab *Fathul Qarib* dan bahan ajar fikih kelas VII MTs sudah sesuai tata cara pelaksanaannya, sehingga peserta didik dapat memahami dan mengamalkan tata cara pelaksanaan shalat sesuai dengan syarat dan ketentuan dan peserta didik dapat memiliki sikap percaya diri bahwa seluruh proses kehidupan yang terjadi sebagai bagian dari kekuasaan Allah SWT.

## 12. Shalat Istisqa'

Istisqa secara bahasa adalah meminta air kepada Allah SWT. Menurut istilah shalat istisqa' adalah shalat yang dikerjakan atas permohonan agar diturunkan hujan kepada seseorang yang sangat membutuhkan.<sup>149</sup> Pada kitab *Fathul Qarib* dan bahan ajar fikih kelas VII MTs sudah sesuai tata cara pelaksanaannya, sehingga peserta didik dapat memahami dan mengamalkan tata cara pelaksanaan shalat sesuai dengan syarat dan ketentuan dan peserta didik dapat mengetahui dan meyakini bahwa yang terjadi sebagai bagian dari ketentuan Allah SWT.

Tabel 5.2

Relevansi Materi Shalat pada Kitab *Fathul Qarib* dan Bahan Ajar Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah

No	Materi Shalat Pada Kitab <i>Fathul Qarib</i>	Bahan Ajar Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah	Keterangan
1.	Hukum-hukum shalat	Pengertian shalat fardhu	Ada relevansi

<sup>149</sup> Syeikh Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab Shalat Empat Madzab Mudah Memahami Fikih dengan Metode Skema* (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2005), 314.

	(pengertian dan waktu pelaksanaan shalat)		
2.	Tidak dibahas	Dasar hukum shalat fardhu	Tidak ada relevansi
3.	Syarat wajib dan sah shalat	Syarat wajib dan sah shalat	Ada relevansi
4.	Perkara yang membatalkan shalat	Perkara-perkara yang membatalkan shalat	Ada relevansi
5.	Hukum-hukum shalat (pengertian dan waktu pelaksanaan shalat)	Ketentuan pelaksanaan shalat fardhu	Ada relevansi
6.	Rukun-rukun shalat	Rukun shalat fardhu	Ada relevansi
7.	Perkara-perkara yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam shalat	Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam shalat	
8.	Kesunnahan shalat	Sunnah hai'ah dan ab'ad shalat	Ada relevansi
9.	Tidak dibahas	Hikmah shalat fardhu	Tidak ada relevansi
10.	Jumlah rakaat shalat	Tidak dibahas	Tidak ada relevansi
11.	Waktu-waktu yang dimakruhkan dalam shalat	Tidak dibahas	
12.	Shalat berjamaah (pengertian, syarat sah imam dan makmum, posisi imam dan makmum)	Pengertian shalat berjamaah	Ada relevansi
13.	Tidak dibahas	Dasar hukum shalat berjamaah	Tidak ada relevansi
14.	Shalat berjamaah (pengertian,	Syarat sah imam dan makmum	Ada relevansi

	syarat sah imam dan makmum, posisi imam dan makmum)		
15.	Shalat berjamaah (pengertian, syarat sah imam dan makmum, posisi imam dan makmum)	Posisi imam dan makmum	Ada relevansi
16.	Tidak dibahas	Makmum muwafiq dan masbuq	Tidak ada relevansi
17.	Tidak dibahas	Pergantian imam	Tidak ada relevansi
18.	Tidak dibahas	Mengingatkan imam yang lupa	Tidak ada relevansi
19.	Tidak dibahas	Hikmah melaksanakan shalat berjamaah	Tidak ada relevansi
20.	Tidak dibahas	Berdzikir dan berdoa (pengertian, dasar hukum, bacaan dzikir dan doa, tata cara dan hikmah)	Tidak ada relevansi
21.	Shalat jum'at (pengertian, syarat wajib dan sah shalat jumat, tata cara pelaksanaan, dua khutbah)	Pengertian shalat jumat	Ada relevansi
22.	Tidak dibahas	Dasar hukum shalat jum'at	Tidak ada relevansi
23.	Shalat jum'at (pengertian, syarat wajib dan sah shalat jumat, tata cara pelaksanaan, dua khutbah)	Syarat sah dan wajib shalat jum'at	Ada relevansi
24.	Shalat jum'at (pengertian, syarat wajib dan sah shalat jumat, tata cara pelaksanaan, dua khutbah)	Dua khutbah jum'at	Ada relevansi

25.	Shalat jum'at (pengertian, syarat wajib dan sah shalat jumat, tata cara pelaksanaan, dua khutbah)	Tata cara pelaksanaan shalat jum'at	Ada relevansi
26.	Tidak dibahas	Hikmah pelaksanaan shalat jum'at	Tidak ada relevansi
27.	Shalat qashar dan jama' shalat (pengertian, syarat diperbolehkan, tata cara)	Pengertian shalat jama' dan shalat qashar	Ada relevansi
28.	Shalat qashar dan jama' shalat (pengertian, syarat diperbolehkan, tata cara)	Syarat diperbolehkanya shalat jama' dan shalat qashar	Ada relevansi
29.	Tidak dibahas	Dasar hukum shalat jama' dan shalat qashar	Tidak ada relevansi
30.	Shalat qashar dan jama' shalat (pengertian, syarat diperbolehkan, tata cara)	Tata cara pelaksanaan shalat jama' dan shalat qashar	Ada relevansi
31.	Tidak dibahas	Hikmah pelaksanaan shalat jama' dan qashar	Tidak ada relevansi
32.	Tidak dibahas	Shalat dalam kondisi tertentu	Tidak ada relevansi
33.	Shalat sunnah muakkad (shalat gerhana matahari dan bulan, shalat istisqa) shalat sunnah ghairu muakkad (shalat dua hari raya)	Shalat sunnah muakkad dan ghairu muakkad	Ada relevansi
34.	Tidak dibahas	Hikmah pelaksanaan shalat muakkad dan ghairu muakkad	

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan secara konten atau isi dapat dipahami bahwa secara umum sudah relevan antara materi shalat dalam kitab *Fathul Qarib* dan materi shalat pada bahan ajar fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah. Akan tetapi, terdapat perbedaan pada bahan ajar fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah masih membahas gambaran secara umum. Jadi, relevansi materi shalat dalam kitab *Fathul Qarib* dan materi shalat pada bahan ajar fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah adalah materi Shalat Fardhu Lima Waktu, Syarat Wajib dan Syarat Sah Shalat, Rukun Shalat Fardhu, Kesunnahan-Kesunnahan Shalat, Perbedaan antara Rukun Laki-Laki dan Perempuan, Shalat Berjama'ah, Shalat Jum'at, Shalat Fardhu Jama' dan Qashar, Shalat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, shalat Gerhana Matahari dan Rembulan, Shalat Istisqa'.

Pada umumnya pendidik merujuk pada kitab fikih khususnya kitab *Fathul Qarib* sebagai pijakan pendidik dalam mendalami Fikih. Dengan demikian, pendidik merujuk kitab *Fathul Qarib* sebagai peningkatan sumber bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik.

Perbedaan yang tidak dibahas dalam kitab *Fathul Qarib* seperti shalat dalam kondisi tertentu. Pada pembahasan tersebut tidak dibahas dalam kitab *Fathul Qarib* karena shalat dalam kondisi tertentu termasuk hasil ijtihad dan tidak dibahas pada kitab kuning klasik seperti kitab *Fathul Qarib*. Selain itu, yang tidak dibahas dalam kitab *Fathul Qarib* seperti dasar-dasar hukum shalat dan hikmah-hikmah shalat karena pembahasan pada bahan ajar fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah dijelaskan pada hadist dan ayat Al-Qur'an.

Pada pembahasan Shalat Jum'at pada bahan ajar fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah sudah relevan akan tetapi, pembahasan shalat jum'at tidak hanya mengambil dasar pada kitab *Fathul Qarib* saja akan tetapi, juga mengambil dasar pada kitab *Safinatun Najah*. Pada bahan ajar fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah juga memaparkan mengenai berdzikir dan berdoa setelah shalat yang tidak dibahas dalam kitab *Fathul Qarib* dengan tujuan agar peserta didik dapat mengamalkan dzikir dan doa sebagai bukti ketaatan dan keimanan terhadap Allah SWT.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Materi dalam kitab *Fathul Qarib* karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi secara garis besar terdiri dari 4 bagian, yaitu: tentang cara beribadah, muamalat, persoalan munakahat, dan kajian hukum islam yang berisi tentang jinayat atau kriminalitas. *Fathul Qarib* terdiri dari 17 bab, di antaranya: Muqaddimah, thaharah, shalat, zakat, puasa, haji dan umrah, jual beli, waris dan wasiat, *nikah dan talak, jinayah, hudud, jihad, berburu dan penyembelihan, perlombaan dan memanah, sumpah dan nadzar, qadla'* dan persaksian, memerdekakan budak. Adapun yang dibahas peneliti adalah bab shalat dan terdiri dari 17 pembahasan, yaitu: shalat lima waktu, syarat wajib dan sunnah shalat, perbedaan laki-laki dan perempuan dalam shalat, perkara yang membatalkan shalat, jumlah rakaat shalat wajib, fardhu, sunnah ab'ad dan hai'at shalat, waktu tahrim shalat sunnah, shalat berjamaah, shalat musaffir, shalat jama', shalat qashar, shalat jum'at, syarat melaksanakan shalat jum'at, rukun shalat jum'at, sunnahnya jum'at, shalat hari raya, shalat gerhana matahari dan rembulan, shalat istisqa'.
2. Bahan ajar Fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah membahas seputar ibadah wajib yang sering dilakukan oleh umat Islam seperti thaharah dan

shalat. Bahan ajar Fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah terdiri dari 9 bab pembahasan. Materi tersebut mencakup mengenai pembahasan fikih, yang mana diawali dengan pembahasan thaharah terdapat 2 bab, yaitu: alat-alat bersuci, dan bersuci dari hadats dan najis. dalam penelitian tersebut, penulis hanya meneliti tentang pembahasan shalat dikarenakan untuk pembahasan thaharah sudah pernah diteliti. Bahan ajar fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah yang dibahas oleh penulis yaitu membahas tentang shalat, yang mana terdapat tujuh bab, yaitu shalat fardhu lima waktu, shalat *berjama'ah*, berdzikir dan berdoa setelah sholat, shalat jum'at, shalat jama' dan qashar, shalat fardhu dalam kondisi tertentu dan shalat sunnah *muakkad* dan *ghairu muakkad*. Hal ini sangatlah penting karena shalat adalah perkara wajib yang harus dikerjakan dengan sesempurna mungkin dan shalat adalah cahaya dan penyelamat pada hari kiamat.

3. Adapun hasil analisis tentang penelitian ini menyatakan dalam kitab *Fathul Qarib* karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi dengan materi shalat pada bahan ajar fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah secara umum sudah relevan. Adapun materi yang relevan yaitu materi shalat fardhu lima waktu, syarat wajib dan syarat sah shalat, rukun shalat fardhu, kesunnahan-kesunnahan shalat, perbedaan antara rukun laki-laki dan perempuan, shalat *berjama'ah*, shalat jum'at, shalat fardhu jama' dan qashar, shalat hari raya idul fitri dan idul adha, shalat gerhana matahari dan rembulan, shalat *istisqa'*. Dengan demikian, pendidik pada umumnya

merujuk pada kitab *Fathul Qarib* sebagai peningkatan sumber bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang tidak dibahas dalam kitab *Fathul Qarib* yaitu seperti shalat kondisi tertentu karena termasuk hasil ijtihad dan tidak dibahas pada kitab kuning klasik seperti kitab *Fathul Qarib*. Selain itu, dasar-dasar hukum shalat dan hikmah-hikmah shalat dan pada pembahasan shalat jum'at mengambil dasar tidak hanya mengambil dasar pada kitab *Fathul Qarib* tetapi, juga mengambil dari kitab *Safinatun Najah*. Pada bahan ajar fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah juga memaparkan mengenai berdzikir dan berdoa setelah shalat yang tidak dibahas dalam kitab *Fathul Qarib* dengan tujuan agar peserta didik dapat mengamalkan dzikir dan doa sebagai bukti ketaatan dan keimanan terhadap Allah SWT.

## B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian pustaka pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada peserta didik untuk memperhatikan pelaksanaan ibadah sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan mengetahui syarat sah, syarat wajib, rukun shalat dengan baik.
2. Kepada pendidik yang mengajar fikih kelas VII Madrasah Tsanawiyah, hendaknya menggunakan kitab *Fathul Qarib* karya Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi sebagai referensi tambahan dalam mengajar peserta didik. Karena terdapat kaitan diantara keduanya sehingga dapat

memberikan wawasan yang luas serta pemahaman yang mendalam kepada peserta didiknya.

3. Kepada peserta didik, hendaknya menerapkan materi fikih yang telah disampaikan pendidik dengan sebaik-baiknya. Khususnya materi fikih dalam kehidupan sehari-harinya. Karena ibadah sehari-hari baik berhubungan dengan sang pencipta Allah SWT atau kehidupan sosial antar sesama manusia apabila sesuai dengan materi tersebut maka sesuai dengan syariat Islam sebagai modal yang dapat menuntun manusia kejalan yang benar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal.*Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Afifuddin.Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ash Shiddeqy.*Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang. 1987.
- Choaidi, Salamah.*Pendidikan Dan Pengajaran: Strategi Pembelajaran Sekolah*, Jakarta: PT Grasindo, 2018.
- Depag RI Ditjen Kelambagaan Agama Islam. *Kurikulum 2004*.Jakarta: Pedoman Khusus Fiqih MTs, 2004.
- Dr. Hafsah, MA.*Pembelajaran Fiqh*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.
- Emzir.*Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*.Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hajar, Ibnu.*Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*.Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- HR, Muhammad Hamim dan Nailul Huda.*Fathul Qorib paling lengkap*.Kediri: Lirboyo Press, 2017.
- Ikram, Alwy, Ade Echa Ritonga, dkk. *Srategi Pembelajaran Fiqih*. Medan: CV. Puskra Mitra Jaya, 2022.
- Kafrawi.*Nilai Pendidikan Dalam Shalat Fardhu*. Jurnal Al-Aulia, 2018.
- Lembaga Ta'lif Wannasyr.*Fiqh Ibadah*. Kediri: PP Al-Falah Mojo Po. Box 121, 2008.
- Lexi J Moloeng. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Rosdakarya, 2004.
- Majid, Abdul.*Perencanaan Peembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Masykuri Abdurrahman. 2006. *Kaifiyah dan Hikmah Shalat*.Sidogiri: Cahaya Berkah Sidogiri, 2006.

- Mujiburrahman. *Pola Pembinaan Keterampilan Shalat Anak dalam Islam*. Banda Aceh: Jurnal Mudarrisuna, 2016.
- Musyafa, Haidar. *Panduan Fiqih Ibadah dan Muamalah Terlengkap*. Yogyakarta: CV Qalam Hidayah, 2019.
- Nizamuddin et al., *Metodologi Penelitian Kajian Toritis dan Praktis Bagi Mahasiswa* (Riau: Dotplus Publisher, 2021), 149.
- Prastowo, Andi. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press, 2015.
- Sidiq dan Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*.
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya, 2019.
- Siregar, Rosmita Sari, dkk. *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan*. Yayasan Kita Menulis. 2022.
- Thoha, Mohammaddan Abdul Karim. *Kitab Kuning dan Dinamika Studi Keislaman*. Pamekasan: Data Media Publishing, 2018.
- Tim Penyusun. *Buku Pedoman Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Ulfa, Isnatin. *Fiqih Ibadah*. Ponorogo: Stain Po Press, 2016.
- Widi, Restu Hartiko. *Asas Metodologi Penelitian ; Sebuah Pengenalan dan Pemetaan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.